

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA  
MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN  
( STUDI KASUS DI KECAMATAN GLADAGSARI, KABUPATEN  
BOYOLALI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah**



**Oleh :**

**SITI NGAISAH  
NIM. 18.52.21.243**

**PROGRAM STUDY AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2022**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA  
MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN  
( STUDY KASUS DI KECAMATAN GLADAGSARI, KABUPATEN  
BOYOLALI)**

**SKRIPSI**


**Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah**

Oleh :

**SITINGAISAH  
NIM. 18.52.21.243**

Surakarta, 19 September 2022

Di setujui dan di sahkan oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi,



**Mohammad Irsyad, Lc., M.E  
NIP. 19900603 201903 1 005**

## SURAT PERYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalam 'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh.*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Ngaisah  
Nim : 18.52.21.243  
Program Study : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul “ **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN ( STUDY KASUS DI KECAMATAN GLADAGSARI, KABUPATEN BOYOLALI)**”

Benar-benar bukan plagiasi dan belum pernah di teliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Surakarta, 19 September 2022



Siti Ngaisah

## SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Ngaisah  
Nim : 18.52.21.243  
Program Study : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERNGARUHI RENDAHNYA MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN ( STUDY KASUS DI KECAMATAN GLADAGSARI KABUPATEN BOYOLALI)”**

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data sesuai dengan data informan skripsi tersebut. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 19 September 2022



Siti Ngaisah

Mohammad Irsyad, Lc., M.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Raden Mas Said Surakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Sdri : Siti Ngaisah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas  
Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalam'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh*


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi saudara Siti Ngaisah NIM : 18.52.21.243 yang berjudul :

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
RENDAHNYA MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT  
PERTANIAN ( STUDY KASUS DI KECAMATAN GLADAGSARI  
KABUPATEN BOYOLALI )**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi (S.Akun) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Surakarta, 19 September 2022  
Dosen Pembimbing Skripsi



Mohammad Irsyad, Lc., M.E.  
NIP. 19700603 201903 1 00

**PENGESAHAN**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA  
MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN  
(Studi Kasus di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali)**


Oleh:

**SITI NGAISAH**  
**NIM. 18.52.21.243**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 M / 07 Rabiul Awal 1444 H dan dinyatakan  
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)  
Indriyana Puspitosari, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19840126 201403 2 001



Penguji II  
Arif Nugroho, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19920516 201903 1 009



Penguji III  
Aryani Intan Endah Rahmawati, S.E., M.Sc.  
NIP. 19930521 201903 2 012



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



  
Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si  
NIP. 19720304 200112 1 004

## **MOTTO**

*“Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri juga”  
(QS.Al-Isra’ [17]:7)*

*“Terus berbuat baik meskipun tidak pernah di perlakukan baik. aku tidak pernah merasakan kekecewaan ketika aku memohon segala nya hanya pada pemilikku yang sesungguhnya. Dan aku percaya untuk semua hal yang terjadi padaku saat ini lantaran campur tangan dan ridho-NYA, apapun yang sudah menjadi takdirku ia tak akan pernah melewatkan ku.  
Muhasabah diri”  
(-Sya-)*

*“Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merusaknya”  
(Ali bin Abi Tholib)*

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirahim* saya persembahkan tulisan sederhana ini untuk seluruh petani yang selalu menompang kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dan kepada para pembaca yang penasaran dengan isi skripsi ini. Saya doakan kalian mendapatkan inspirasi untuk berkarya dan membuat penelitian yang serupa dengan menambahkan berbagai ide baru terutama dalam hal praktik zakat pertanian yang berupa perhitungan dan pencatatan agar petani di Indonesia tidak lagi bingung mencari subsidi demi memenuhi kebutuhan sawah mereka.

Semoga karya yang telah disusun dengan cinta dan harapan ini bisa menjadi amal jariyah saya sebagai penyusun dan penulis, kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya tanpa putus dan ikhlas, dan bagi semua dosen dan guru yang membuka wawasan keilmuan saya.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalam'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat membayar zakat pertanian (study kasus di kecamatan gladagsari kabupaten boyolali)”

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, petunjuk serta hidayah nya kepada penulis dari proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
2. Kepada Diri Saya Sendiri, “Hay Aisy, Terima kasih ya sudah berjuang sampai sejauh ini. Ini baru awal ya yuk semangat lagi”
3. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
4. Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Fitri Laela Wijayati, S.E., M.Si., selaku kepala program study Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

6. Sayekti Endah Retno Meilani, SE., M.Si., AK., CA. Selaku dosen pembimbing akademik, program study Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
7. Mohammad Irsyad Lc., M.E., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, masukan, dan bimbingan nya
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis
9. Kedua orang tua ku, My One and Only Bapak Arwan dan Almh.Ibu Sumarni “Terima kasih Bapak & Ibu untuk do’a yang tiada hentinya mengalir, untuk sayap pelindung yang tak pernah bosan menjaga Ana ukhibukum fillah”. Ibu Mulyati yang sudah mau menjadi ibu baru penulis serta saudara-saudara ku, Abang Umar, Mbak Weni, Mbak Nurul, dan adik-adikku yang tiada hentinya memberikan suara-suara merdu dalam perjalanan penulisan skripsi ini “makasih iwil, dek put, mas piba, mas fazza, dan bayikku riza” yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti nya mengalir selama penulis belajar dibangku perkuliahan hingga sampai pada penyelesaian skripsi.
10. Saudara Mahsun Ahmadi S.Pd. S.H. M.Pd. Terima Kasih banyak untuk segala bantuan, semangat, sabar dan terima kasih sudah kebersamaan sampai sejauh ini.

11. Terima kasih kepada sahabat ku Mutiara Buchori Miftahul Jannah, Riski Anisa Fitri, Deni Nur 'aini, Erni Falikhul Jannah, Dini Neka Munawaroh terima kasih banyak untuk bahu telinga, semangat dan uluran tangan nya.
12. Keluarga Akuntansi Syariah F&A 2018, Terima kasih untuk suka duka selama belajar bersama di kelas.
13. Keluarga besar Forum Mahasiswa Bidikmisi 2018, Terima kasih sudah menjadi rumah kedua untuk berbagi keluh kesah dan sudah kebersama proses dalam belajar maupun dalam berorganisasi.
14. Keluarga Besar Forum Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Khusus nya untuk BPH 2021. Terima kasih banyak untuk kehangatan selama berproses bersama di Fresh.
15. Keluarga Besar Program Asisitensi Keagamaan dan Kepribadian Islami khusus nya untuk squad PSDM 2021, terimakasih sudah menjadi wadah untuk berbagi cerita.
16. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Majelis Tafsir Al-Qur'an, Terima kasih sudah menjadi rumah untuk belajar bersama
17. Keluarga besar Sahabat Qur'an, terima kasih sudah menjadi keluarga yang begitu hangat untuk penulis.
18. Keluarga besar Rumah Tahfidz Al-Fatih, Terima kasih banyak sudah menjadi ladang ibadah serta berproses selama ini.
19. Keluarga besar Mts Yaumika, Terima kasih banyak untuk segala hal yang sudah menjadikan penulis banyak belajar di dunia pendidikan

20. Keluarga besar Pondok Pesantren Isy Karima, Terima kasih banyak untuk segala hal indah yang membuat penulis lebih banyak lagi belajar.
21. Informan kecamatan gladagsari beserta jajarannya dan seluruh petani terima kasih telah membantu melancarkan penelitian penulis.

Akhir kata Penulis berdoa semoga karya yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Surakarta, 19 September 2022



Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
1.3 Rumusan Masalah .....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	13
1.6 Jadwal Penelitian.....	14
1.7 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II: LANDASAN TEORI	
2.1 Tinjauan Pustaka .....	17
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu .....	29
BAB III: METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian.....	45
3.2 Jenis Penelitian .....	45
3.3 Lokasi Penelitian .....	46
3.4 Subjek dan Objek Penelitian .....	46

3.5 Data dan Sumber Data.....	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.7 Teknik Uji Keabsahan Data .....	51
3.8 Teknik Analisis Data .....	57
<b>BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	60
4.2 Pembahasan Hasil Analisis Data .....	64
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	81
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	82
5.3 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Luas Wilayah Dan Penggunaan Tanah (Ha) .....	2
Tabel 2 Hasil Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3 Jenis Tanaman Hasil Pertanian Kecamatan Gladagsari .....	62
Tabel 4 Hasil Wawancara Petani Kecamatan Gladagsari .....	70

## **DAFTAR GAMBAR**

Figure 1 Foto Bersama Ibu Muti'ah (Petani) .....	103
Figure 2 Foto Bersama Bapak Didik (Petani) .....	104
Figure 3 Foto Bersama Ibu Sriyani (Petani) .....	105
Figure 4 Foto Bersama Ibu Sulastri (Petani) .....	105
Figure 5 Foto Bersama Bapak Gimin (Petani) .....	106
Figure 6 Foto Bersama Bapak Ahmad (Baznas) .....	106
Figure 7 Foto Bersama Bapak Abdullah (Tokoh Agama) .....	107
Figure 8 Desa Ngagrong .....	107
Figure 9 Hasil Cek Plagiasi .....	108
Figure 10 Jadwal Penelitian .....	110

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the factors that influence the low interest of farmers in paying agricultural zakat in Gladagsari District, Boyolali Regency. This research is a descriptive qualitative research where data collection is through direct interviews with farmers who meet the criteria as informants. This study researcher uses a structured interview method where the interview draft used uses references from previous journals. The subjects in this study are rural communities in the gladaksari sub-district who work as farmers, and the objects in this study are agricultural products, zakat nishab, zakat levels, and distribution of agricultural zakat in gladaksari sub-district, boyolali district. As for the qualitative data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions*

*The results of the study indicate that the factors that influence the low interest of the community in paying agricultural zakat are due to the low level of existing customs, the lack of public awareness of what agricultural products must be issued zakat, and the lack of public trust in the institution. amil zakat in the local area.*

***Keywords: Zakat, Zakat of Agricultural, Factors Influence Low Interest In Paying Zakat***

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendah nya minat petani membayar zakat pertanian di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana Pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan petani yang memenuhi kriteria sebagai informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana draf wawancara yang digunakan menggunakan acuan dari jurnal sebelumnya. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa yang berada di kecamatan gladaksari yang berprofesi sebagai petani, dan Objek dalam penelitian ini yaitu hasil pertanian, nishab zakat, kadar zakat, serta penyaluran zakat pertanian yang ada di kecamatan gladaksari, kabupaten boyolali. adapun teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendah nya minat masyarakat membayar zakat pertanian yaitu dikarenakan rendahnya masih kental nya adat istiadat yang ada, kurang nya kesadaran masyarakat atas hasil pertanian apa saja yang wajib dikeluarkan zakat nya, serta kurang nya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat yang ada didaerah setempat.

**Kata kunci : Zakat, Zakat Pertanian, Faktor Rendah nya Minat Membayar Zakat**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Boyolali merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Boyolali merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki daya tarik masyarakat, selain karena banyaknya sapi perah namun ada salah satu yang membuat Kabupaten ini memiliki daya tarik lain, salah satunya ada pada sektor pertaniannya. Di Kabupaten Boyolali salah satu lokasi yang memiliki daya tarik pada sektor pertaniannya yaitu di kecamatan Gladagsari. Kecamatan Gladagsari adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Boyolali. Kecamatan Gladagsari terletak di bawah kaki Gunung Merbabu, yang mana di kecamatan ini terdapat sepuluh desa di dalamnya di antaranya, Desa Ngagrong, Desa Ngagroloka, Desa Candisari, Desa Gladagsari, Desa Jlarem, Desa Kaligentong, Desa Kembang, Desa Ngadirojo, Desa Sampetan, dan Desa Seboto. Mayoritas masyarakat yang ada di desa-desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Selain dikarenakan potensi alam, iklim, kesuburan tanah, serta hutannya yang mendukung dan asri serta sebagian sumber mata airnya yang masih alami, di kecamatan ini memiliki hasil pertanian yang cukup melimpah terutama untuk jenis tanaman palawija dan sayur-sayurannya.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali menyebutkan Kecamatan Gladagsari memiliki luas wilayah (ha) sebesar 6 001,3648

(badan pusat statistik, 2020). Selain memiliki luas wilayah yang cukup luas, sistem pengairan di masing-masing Desa di kecamatan Gladagsari ini menggunakan sistem irigasi yang berbeda-beda diantaranya ada yang menggunakan sistem irigasi setengah teknik, irigasi sederhana, dan tadah hujan.

**Table 1 Luas Wilayah Dan Penggunaan Tanah (Ha)**

Desa	Luas Wilayah	Penggunaan Lahan	
		Tanah Sawah	Tanah Kering
Ngagrong	815,3000	-	825,3000
Seboto	493,0050	-	493,0050
Kaligentong	350,0000	-	350,0000
Gladagsari	298,2070	-	298,2070
Kembang	604,0530	-	604,0530
Candisari	482,3750	-	482,3750
Ngargoloko	398,0000	-	398,0000
Sampetan	1 055,0483	-	1 055,0483
Ngadirojo	894,4695	-	894,4695

Jlarem	619,9070	-	619,9070
Jumlah	6 001,3648	-	6 001,3648

*Sumber : Badan Pusat statistik kabupaten Boyolali*

Dari data di atas luas wilayah kecamatan gladagsari terhitung cukup luas. meskipun demikian, hasil pertanian di Kecamatan Gladagsari ini yang menjadi salah satu penghasilan pokok bagi masyarakat desa setempat, masih banyak ditemukan bahwa masyarakat desa setempat belum menunaikan kewajiban dari hasil pertaniannya yaitu menunaikan Zakat Pertanian. Masyarakat desa setempat yang berada di kecamatan gladagsari ini kebanyakan hanya mengeluarkan zakat fitrah saat pada saat bulan ramadhan.

Menurut info yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali ada Lima Kelompok tani yang ada di kecamatan Gladagsari diantaranya ; Gabungan Kelompok Tani ( Gapoktan ), Kelompok Pemuda Tani, Kelompok Tani, Kelompok Tani Ternak, dan Kelompok Wanita Tani. Ada sekitar 526 petani yang tergabung kedalam kelompok tani tersebut, namun yang menyayangkan disini dari banyaknya masyarakat di kecamatan gladagsari hanya 5% nya saja yang melaporkan hasil zakat pertaniannya kepada lembaga zakat yang ada di daerah setempat, dan dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Gladagsari ini ada salah satu desa yang menonjol dalam hal mengeluarkan zakat pertanian

yaitu di desa Ngagrang sedangkan yang lain nya oleh masyarakat setempat disalurkan langsung kepada mustahik yang ada di desa setempat. (Baznas Boyolali, 2021), dalam hal ini hasil pertanian di kecamatan Gladagsari sudah cukup mencapai Nishab Zakat Pertanian, yaitu sebesar 5 wasaq atau setara dengan 652kg.

Indonesia merupakan salah satu negara agraris hal ini merupakan sebuah pernyataan yang sudah lama di kenalkan hal demikian tidaklah salah, dengan mengingat jumlah lahan pertanian efektif di indonesia sebesar 58,9 juta hektar (Hidayat, 2018) namun permasalahan utama nya adalah beralihnya fungsi dari pertanian sebagai kebutuhan utama menjadi komoditas, sehingga banyak inovasi baru yang masuk untuk mengembangkan bidang pertanian. Masuk nya ilmu-ilmu baru tersebut mampu menggeser nilai-nilai tradisional dalam pertanian, seperti hal nya hilang nya kegiatan yang sering dilakukan pasca panen atau biasa orang menyebut nya sebagai sedekah bumi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil yang didapat dan berharap hasil panen berikutnya bisa lebih melimpah.

Apabila merujuk dari konsep Islam, terdapat instrumen yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan manusia di dunia dan di akhirat (Thohari & Makmun, 2019) Instrumen ini yang menjadi perwujudan rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Oleh karena itu ketika melakukan sesuatu pekerjaan atau profesi tidak lagi peduli seberapa besar

masalahnya hati tetap akan merasakan ketenangan, dan pekerjaan bisa terus berlanjut. Instrumen tersebut adalah Zakat.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi unsur utama tegaknya syariat Islam, dimana Zakat memang merupakan salah satu hal yang wajib dikeluarkan, namun tidak bisa dipungkiri masih banyak sekali masyarakat yang belum paham betul apa itu sebenarnya zakat, dan kenapa kita di haruskan mengeluarkan zakat. Zakat dalam hal ini dapat menghilangkan kesenjangan yang ada di antara orang berada dengan yang kekurangan, dalam hal ini pun zakat juga termasuk penguat dalam perekonomian umat. Sebagai hamba Allah baik laki-laki maupun perempuan, wajib hal nya untuk mengeluarkan zakat hal ini dikarenakan zakat sebagai salah satu amal sosial yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan harta hal ini dimaksudkan karena ada sebagian hak orang lain dari kepemilikan harta. Perintah membayar zakat dapat dimaknai sebagai satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai kesejahteraan sosial ekonomi dan ke masyarakatan (Firdaus et al., 2019).

Kata zakat bergabung dengan kata shalat didalam Al-Quran, mengartikan bahwa keduanya mempunyai keterikatan yang erat. Zakat sendiri akan kehilangan arti sosial nya apabila tidak timbul dari hati yang taqwa dan perasaan yang bersih atau ikhlas. Begitu pula dengan shalat akan kehilangan arti spiritual nya jika tidak dapat menumbuhkan kepekaan sosial dalam bermasyarakat. Beberapa Ulama berpendapat bahwasannya zakat wajib dikeluarkan. Hal ini ada berdasarkan Al-Qur'an, Hadist,

Ijma', serta akal sehat manusia seperti halnya dalam Q.s At-Taubah ayat 60, Q.s Al-Baqarah Ayat 267, Q.s Al-an'am ayat 141, Q.s At-Taubah ayat 103, Q.s Al-Baqarah ayat 43, serta beberapa hadist yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw maupun sahabat-sahabatnya.

Dalam Islam terdapat dua jenis zakat, yaitu Zakat Fitrah (*Nafs*) dan Zakat Harta (*Maal*). Zakat Fitrah adalah Zakat yang diberikan pada akhir bulan Ramadhan yang bertujuan guna membersihkan sebagian harta benda yang kita miliki. Sedangkan Zakat Harta meliputi hasil perdagangan, pertanian, pertambangan, hasil laut, perkebunan, barang temuan, emas-perak, dan gaji yang dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai *nishab*nya masing-masing. Dalam Hal ini Pembahasan Zakat Harta begitu luas, salah satunya yaitu Zakat Pertanian. Pertanian merupakan salah satu mata pencaharian terbesar masyarakat pedesaan, pengoptimalan potensi zakat pertanian masih dirasa sangat perlu, melihat dari kondisi pengetahuan masyarakat mengenai praktik zakat masih sedikit dari pada pelaksanaan sedekah hasil bumi. Padahal zakat termasuk salah satu kewajiban yang harus ditunaikan terkhusus bagi umat Islam.

Apabila system zakat dapat diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam, maka tidak ada tumpang tindih dalam kesejahteraan bermasyarakat. Zakat dalam Islam berupaya memulihkan kehidupan ekonomi masyarakat dan menanamkan semangat gotong royong. Akan tetapi kenyataannya di lapangan, masih banyak umat Islam

yang menganggap bahwa urusan zakat adalah urusan perorangan. Dalam hal ini dibuktikan dalam penelitian yang sudah dikaji sebelumnya.

Penelitian sebelumnya (study kasus di desa bumi jawa kecamatan batanghari nuban lampung timur) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat membayar zakat pertanian antara lain kurangnya pendidikan agama, pemahaman yang rendah tentang zakat hasil pertanian, peningkatan kebutuhan pokok, dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga Amil Zakat.(Hidayat, 2018) adapun menurut peneliti terdahulu yang berasal dari Malaysia yang mengangkat judul analisis faktor-faktor penurunan pengumpulan zakat pertanian di Petani di Kedah lebih cenderung membayar zakat pertanian mereka langsung ke asnaf (terutama fuqara dan masakin) karena mereka puas dan yakin bahwa zakat disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak. Kurangnya Kesadaran akan kewajiban berzakat. Minimnya kesadaran para petani akan kewajiban zakat hasil panennya turut menyebabkan turunnya penghimpunan zakat padi di Kedah. Rendahnya produksi hasil panen dan faktor lain yang juga menyebabkan memburuknya pengumpulan zakat pertanian. Faktor usia petani (petani tua) menyebabkan mereka mempekerjakan orang lain untuk menggarap sawahnya dari awal hingga akhir (Khilmy Abdul Rahim et al., 2020).

Adapun wawancara yang sudah penulis lakukan dengan salah satu petani yang ada di desa Ngagroloka kecamatan Gladaksari, pada hari minggu (23/03/22) yaitu Bapak Suyono pada saat ini beliau merupakan

salah satu warga yang belum menunaikan zakat pertanian, setelah penulis tanya kenapa beliau belum menunaikan zakat pertanian beliau menjawab bahwasannya di daerah tempat tinggalnya memang belum ada edukasi atau pengertian maupun pemahaman mengenai zakat pertanian. Hingga hal itu membuatnya sebagai petani bingung untuk apa dan mengapa hasil pertaniannya harus dikeluarkan zakatnya dan harus seberapa banyak yang dikeluarkan. Selain itu walaupun sudah ada lembaga amil zakat di kecamatan tersebut namun sosialisasi dari lembaga amil zakat belum tersampaikan secara menyeluruh ke lini masyarakat yang berada di kecamatan tersebut. Padahal dalam hal ini jika dilihat dari nishab dan hasil pertanian yang bapak suyono miliki bapak suyono sudah seharusnya berkewajiban mengeluarkan zakat pertanian miliknya. (Suyono, 2022).

Lain halnya dengan bapak Suyono penulis juga mewawancarai salah satu petani di desa Ngagrang yang terletak di kecamatan Gladagsari, beliau bapak Giyono pada hari Kamis (27/03/22) penulis bertemu Pak Giyono yang baru saja selesai menggarap lahan pertaniannya pada saat itu saya menanyakan mengenai lahan pertanian yang digarap oleh bapak Giyono yang mana semua pengairannya menggunakan langsung dari mata air Gunung Merbabu, dan pada saat itu saya juga menanyakan mengenai pembayaran zakat yang ada di desa Ngagrang apakah sudah ada yang menunaikan atau belum dan apakah memungkinkan masyarakat di desa Ngagrang menunaikan zakat pertanian. Lantas jawab bapak Giyono *“disini kalau soal zakat pertanian belum banyak yang tau mba, paling-paling*

*bayar zakat nya kalau pas bulan ramadhan saja. Dan setau saya kayak nya yang sudah menunaikan zakat pertanian hanya 2/3 orang saja itupun juga karena mereka sekalian yang nganter sayur ke kota” (Giyono, 2022)*

kalau untuk penyuluhan kepada masyarakat mengenai zakat apa sudah ada pak di desa ini? *“kalau untuk bersama-sama setau saya belum pernah ada mba, tapi pernah ada beberapa warga di desa ini yang sudah mendapatkan penyuluhan dari pihak Baznas boyolali melalui aparat desa beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah, kalau untuk pak kyai (pemuka agama di desa setempat) biasanya hanya memberitahu kalau hasil zakat nya sudah mencukupi nishab sebaiknya mengeluarkan zakat pertanian”*

begitu jawaban pak giyono dari jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwanya di desa ngagrong masih rendah kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat dan belum berfungsi dengan baik lembaga amil maupun tokoh agama yang ada di desa tersebut. Untuk menjawab pertanyaan saya mengapa dari pihak lembaga amil zakat tidak optimal melakukan penyuluhan mengenai zakat dikecamatan gladaksari salah satu warga yang ada di desa gladagsari yang juga merupakan salah satu amil yang berada di Baznas memberikan jawaban bahwasannya lokasi tempat tinggal/desa yang berada di kecamatan gladaksari ini relatif jauh dan sarana transportasi menuju masing-masing desa tidak semua alat transportasi bisa memadai sampai sana, serta data sensus penduduk yang belum diperbaharui. (Ahmad, 2022)

Orang yang wajib zakat atau disebut dengan *muzakki*, cukup menyalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) di tempat tinggalnya, tanpa memedulikan system pengelolaan badan amil zakat. Kewajiban tersebut sebagian sudah masyarakat ketahui, namun banyak yang tidak memahaminya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya petani yang mengeluarkan zakat atas hasil panennya, meyakini bahwa mereka telah memberikan sedekah yang cukup setelah panen. Mereka mengartikan infaq atau sedekah sudah dapat menggugurkan kewajiban yang diperintah Allah. Fakta tersebut dapat terjadi meskipun sudah banyak tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berpengaruh kuat terhadap tatanan bermasyarakat.

Selain dari pemamaparan diatas, peneliti melihat dari fenomena yang ada di kecamatan gladagsari sendiri memang memiliki potensi yang cukup besar dalam hal pertanian, Peneliti melihat potensi masyarakat untuk membayar zakat pertanian yang ada di Kecamatan Gladagsari begitu besar tetapi minat serta kesadaran masyarakat masih rendah. Hal ini didukung oleh observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti serta melalui diskusi bersama kelompok tani dan para petani yang menjadi responden. Dari hasil observasi tersebut peneliti memberikan asumsi bahwa minat petani dalam membayar zakat pertanian belum terlaksana secara maksimal. Para petani hanya memberikan sebagian hasil panen kepada saudara terdekat yang membutuhkan tanpa menyebutkan sebagai zakat pertanian. Melalui hal-hal yang sudah disebutkan di atas, maka

peneliti melakukan kajian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali. Hasil dari penelitian ini juga, diharapkan dapat membantu pemaksimalan zakat pertanian, sehingga dapat menjadi solusi masalah-masalah ekonomi yang ada di lingkup Kecamatan setempat, serta di Indonesia khususnya dalam sektor pertanian.

## **1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **I. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka masalah yang teridentifikasi sebagai berikut:

Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi produk pertanian yang relatif tinggi yaitu sekitar 83.037.150 ton Gabah Kering Giling (GKG). Akan tetapi dalam hal pelaksanaan zakat pertanian nya belum optimal.

### **II. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Subyek penelitian**

Responden dalam penelitian ini hanya terbatas pada petani palawija dan sayur-sayuran yang memiliki luas lahan

minimal 0,5 hektar, penghasilan dari lahan tersebut, beragama Islam, dan sudah mencapai nishab.

## 2. Obyek penelitian

Obyek penelitian yang diteliti adalah hasil pertanian, nishab zakat, kadar zakat, serta penyaluran zakat pertanian yang ada di Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah hasil pertanian petani di Kecamatan Gladagsari sudah memenuhi Nishab?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran Zakat Pertanian yang ada di Kecamatan Gladagsari?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat dalam membayar Zakat Pertanian di Kecamatan Gladagsari?

### 1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh pemahaman tentang zakat terhadap minat petani membayar zakat pertanian.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran zakat di kecamatan gladagsari, kabupaten boyolali

3. Untuk mengetahui dan sebagai salah satu tolak ukur faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat di kecamatan gladagsari dalam menunaikan zakat pertanian.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca agar mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian di kecamatan gladagsari, kabupaten boyolali, sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek yaitu :

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, serta pemahaman masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian di Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ekonomi islam.
  - c. Diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan bagi para peminat dan peneliti, untuk digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan.
2. Secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan ilmu pengetahuan kepada para professional (Praktisi) dalam mengedukasi masyarakat tentang pembayaran zakat

pertanian dan sebagai acuan masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian kedepannya di Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali.

- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para petani untuk menunaikan zakat pertanian.
- c. Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan lembaga zakat untuk lebih memperhatikan potensi zakat pertanian.

## **1.6 Jadwal Penelitian**

*(terlampir)*

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab Ini Berisi Tentang :

- 1.1. Latar Belakang Penelitian
- 1.2. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
- 1.3. Rumusan Masalah
- 1.4. Tujuan Penelitian
- 1.5. Manfaat Penelitian

- 1.6. Sistemetika Penelitian

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab Ini Berisi Tentang :

- 2.1. Tinjauan Pustaka
- 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab Ini Berisi Tentang :

- 3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian
- 3.2. Jenis Penelitian
- 3.3. Lokasi Penelitian
- 3.4. Subjek dan Objek Penelitian
- 3.5. Data dan Sumber Data
- 3.6. Teknik Pengumpulan Data
- 3.7. Teknik Uji Keabsahan Data
- 3.8. Teknik Analisis Data

## **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab Ini Berisi tentang :

- 4.1. Gambaran Umum Penelitian
- 4.2. Pembahasan Hasil Analisis Data

## **BAB V PENUTUP**

Bab Ini Berisi tentang :

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Keterbatasan Penelitian
- 5.3. Saran–saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **A. Theory Minat Holland**

Minat diartikan sebagai kecondongan subyek untuk tertarik pada pokok bahasan tertentu dan merasa bahagia mempelajarinya. (Winkel,2004)

Menurut Holland dalam djali 2007:122 minat adalah kecondongan yang kuat terhadap sesuatu. Minat tidak timbul dengan sendirinya, tetapi ada faktor-faktor yang tak terhindarkan, seperti minat untuk membayar zakat. Holland mengakui bahwa pandangan ini berakar pada psikologi diferensial, khususnya dalam studi dan pengukuran minat. Dalam hal ini, Holland membayangkan orang-orang dengan minat yang berbeda dan bekerja di lingkungan yang berbeda.

Pengaplikasian teori ini dalam konteks membayar zakat pertanian bertujuan untuk melihat minat petani dalam menunaikan zakat pasca panen. Kemudian faktor lain yang ditambahkan peneliti untuk mengetahui minat petani adalah pemahaman zakat. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui minat petani dalam membayarkan zakat dengan kondisi petani yang berada di Kecamatan gladagsari belum sepenuhnya mempraktikkan zakat pertanian.

## **B. Zakat Pertanian**

### **1. Pengertian zakat**

Menurut Bahasa zakat, artinya berkah, penyucian, pertumbuhan, perkembangan dan kebaikan yang suci. (Khasanah, 2017) Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat.

Di sisi lain, menurut istilah, zakat dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah nishab dan membawa sebagian dari harta milik dengan jumlah tertentu.

Empat Madzhab memberikan pendapat yang berbeda terkait makna zakat adapun pengertian zakat menurut ke-empat madzhab :

#### **a. Madzhab Syafi'i**

Menurut Imam Syafi'i, Zakat adalah kata yang menggambarkan pengeluaran harta atau tubuh seseorang secara khusus.

#### **b. Madzhab Maliki**

Menurut Imam Maliki, Zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dari harta tertentu yang telah mendapatkan nishab kepada mereka yang berhak menerimanya. selain hasil pertambangan dan pertanian telah terisi penuh, apabila harta yang telah mencapai masa panen (1 tahun)

#### **c. Madzhab Hanafi**

Menurut Imam Hanafi zakat bertujuan untuk menjadikan sebagian harta tertentu dari harta tertentu sebagai milik orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syari'at.

#### **d. Madzhab Hambali**

Menurut Imam hambali zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan tertentu pula.

Meskipun para ulama mengemukakan dengan kalimat yang berbeda-beda namun pada prinsipnya sama yaitu bahwasannya zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerima dengan syarat tertentu sebagai pemenuhan perintah Allah SWT.

Zakat adalah salah satu saudara kandung shalat yang disebutkan 82 kali dalam Al-Qur'an dan beberapa hadits Nabi Muhammad. (Adbdul, 2017)

Dalam kajian Fikih klasik, semua produk pertanian adalah produk pertanian yang ditanam dengan menggunakan biji sehingga dapat dimakan oleh manusia, hewan, dll. Hasil perkebunan adalah buah-buahan yang diperoleh dari pohon atau umbi-umbian. (Qusthoniah, 2016) Jadi, Zakat pertanian adalah rejeki yang harus dikeluarkan setiap muslim untuk hasil pertanian yang mencapai nisab. Jumlah zakat yang diberikan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Syariah. Dan konsekuensi wajib mengeluarkan zakat berupa makanan pokok. (Hidayat, 2018)

Menurut Prof. Zakaria zakat merupakan instrumen ekonomi islam jangka pendek. (Zakaria, 2021) Terdapat juga instrumen ekonomi lain yang berjangka panjang, yakni wakaf. Selain itu ada seorang pakar zakat Dr. Didin Hafidhuddin pernah mengutarakan bahwa “Ada beberapa kesalahpahaman mendasar tentang masalah zakat: Pertama, Zakat dipahami hanya dalam konteks ibadah mahdhah, bukan dalam konteks aspek muammalah. Dua zakat atau harta yang harus dikeluarkan hanya terbatas pada barang-barang tradisional yang secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Ketiga, pelaksanaan zakat jarang dilakukan oleh perantara amir zakat (kelembagaan) yang profesional.” (Hafidhuddin Didin, 2021)

2. Dasar hukum zakat

1. Al-qur'an

Zakat merupakan salah satu prinsip dasar untuk memelihara struktur sosial Islam. Zakat bukanlah sedekah biasa, melainkan sedekah wajib. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat.

Ajaran Islam menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan dua rukun syahadatnya. Firman Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.

a. Firman Allah dalam Q.s At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

b. Firman Allah dalam Q.s Al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*

c. Firman Allah dalam Q.s Al-Baqarah/2:110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

d. Firman Allah dalam Q.s Al-Mujaadillah/58:13

ءَاسْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقْتُمْ ۖ فِإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

*Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

e. Firman Allah dalam Q.s Al-Mulk/67:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

f. Firman Allah dalam Q.s Al-‘araf/7:10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

*Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.*

Zakat, yang diberikan sebagai hasil penyerahan diri kepada Allah, dikatakan membersihkan jiwa dari segala dosa, terutama sifat keserakahan yang tidak murni. Penyakit pelit ini sudah menjadi fitrah manusia, dan Nabi Muhammad SAW memperingatkannya sebagai penyakit yang merugikan manusia dan memutuskan tali persaudaraan. Zakat, yang mensucikan keserakahan, ditentukan oleh kedermawanan seseorang dan kesenangan membelanjakan kekayaannya hanya untuk Allah. (Departemen Agama RI, n.d)

Islam memiliki banyak keunggulan yang membuktikan bahwa itu benar-benar dari Allah, pesan terakhir dan abadi. Oleh karena itu zakat

memiliki aspek pendistribusian kemaslahatan Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi dan solidaritas sosial.

2. Hadist

Diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi SAW bersabda yang Artinya : *“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%)” (HR Ibnu Umar)*

3. Ijma’

Para ijma’ atau ulama bersepakat tentang pembayaran wajib zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain jika mereka tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak berhak mengeluarkan zakat. (Muhammad Nashiruddin, 2007)

4. Undang-Undang Zakat

Undang-Undang tentang zakat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan, penyaluran dan penggunaan zakat merupakan objek administrasi zakat.. (Berzakat et al., 2019)

5. PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah (PSAK 109) menyatakan bahwa kuasi atau infaq menurut PSAK 109 adalah harta yang dikeluarkan secara sukarela oleh pemiliknya, tanpa memperhatikan batasan peningkatannya. (Standar, 2008)

6. Syarat dan Rukun zakat

a. Syarat zakat

Berdasarkan kesepakatan para ulama, ada dua syarat yang wajib terpenuhi yaitu syarat sah dan syarat wajib dalam berzakat.

1. Syarat sah

Yang dimaksud syarat sah zakat yaitu dalam niat pelaksanaan zakat, serta tamlik atau mengalihkan kepemilikan harta kepada penerima.

2. Syarat wajib

a. Merdeka

Orang yang melakukan zakat adalah orang yang merdeka, sehingga tidak diwajibkan bagi hamba sahay karena belum bisa memerdekakan dirinya sendiri. Atau pada dasarnya menurut jumhur zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. (Wahab, n.d.)

b. Islam

Menurut ijma', zakat tidak diperuntukkan untuk orang kafir, karena zakat merupakan salah satu ibadah *mahdhah*. Dan Islam merupakan persyaratan utama bagi seseorang yang membayar zakat.

c. Baligh dan berakal

Zakat tidak diperuntukkan untuk anak kecil dan orang-orang gila, hal ini dimaksudkan karena mereka tidak dapat membedakan yang baik dan buruk.

d. Mencapai *Nishab*

*Nishab* adalah batas minimal harta yang dimiliki untuk membayar zakat. Apabila harta seseorang telah mencapai *nishab* maka ia wajib mengeluarkan zakat.

e. Mencapai *Haul*

Haul adalah harta yang dimiliki seseorang ketika ia mencapai satu tahun atau masa yang wajib dikeluarkan zakatnya.

7. *Mustahik* zakat ( Orang-orang yang berhak menerima zakat )

Dalam Q.s At-Taubah/9:60 dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ  
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (At-Taubah, 60)(Departemen Agama RI, n.d.)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat delapan golongan/kelompok yang berhak menerima zakat.(Rahmawati, 2019)

a. Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, atau memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya sangat rendah sehingga tidak mampu membiayai separuh hidupnya.

b. Miskin

Mereka yang lebih kaya dari yang miskin, atau mereka yang memiliki pekerjaan dan pendapatan yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya.

c. Amil

Orang yang diberi kepercayaan mengumpulkan zakat.

d. Mu'alaf

Orang yang hatinya membutuhkan perlindungan agar tetap bersandar pada Tuhan atau setia kepada-Nya. Atau mu'alaf adalah seseorang yang baru saja masuk Islam.

e. Riqab

Seorang budak Muslim yang telah setuju dengan tuannya untuk ditangkap kembali atau dibebaskan, tetapi tidak mempunyai harta untuk membayar tebusan untuk pembebasan.

f. Gharim

Gharim merupakan seseorang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar lunas hutangnya.

g. Fi sabilillah

Fi sabilillah adalah mereka yang sedang berjuang di jalan Allah, atau sedang meniti jalan dalam bidang ketaatannya kepada Allah.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah mereka yang sedang melaksanakan perjalanan untuk hal yang lebih baik menuju ketaatannya kepada Allah.

8. Jenis-jenis zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat *fitriah* dan zakat *maal*.

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah Zakat yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat Islam setelah bulan Ramadhan, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, budak maupun orang merdeka. Zakat ini telah menjadi kewajiban pada bulan Ramadhan dan menurut penelitian ahli fiqh, zakat fitrah merupakan zakat pertama yang diwajibkan sebelum zakat harta (Husayn, 2004)

Kewajiban Zakat Fitrah berlaku untuk semua umat Islam, berdasarkan hadits yang diucapkan oleh Ibnu Abbas al-Jamaah. Dalam hadits itu dikatakan "*Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah pada bulan ramadhan atas seluruh umat islam satu sha*

(2.304 kg) kurma atau satu sha gandum bagi hamba sahaya dan orang merdeka, baik laki-laki maupun wanita dan baik anak kecil maupun orang dewasa.<sup>34</sup> Jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak sha' (2.3 kg) beras atau makanan pokok." Dalam bentuk beras, sebenarnya angka ini digenapkan menjadi 2,5 kg per orang untuk mempermudah perhitungan dan memberi perhatian lebih. Zakat ini dibagikan setelah salat subuh 1 syawal sebelum salat Idul Fitri.

b. Zakat Maal

Secara linguistik, kata "maal" memiliki arti kecondongan atau sesuatu yang sangat ingin dimiliki dan dipertahankan oleh seseorang. Di sisi lain, menurut terminologi, Maal adalah segala sesuatu yang secara normal dapat dimiliki, dikendalikan atau dimanfaatkan. (Yasin, 2011)

1. Zakat Pertanian

Dalam studi fiqih klasik, produk pertanian adalah yang ditanam dengan menggunakan biji serta dapat dimakan oleh manusia, hewan, dll. Produk perkebunan diartikan sebagai buah-buahan yang muncul dari pohon atau umbi-umbian.(Qusthoniah, 2016)

Terdapat perbedaan pendapat dari ulama fiqih dalam menentukan syarat khusus hasil pertanian yang harus dizakati diantaranya :

(a.) Menurut Mazhab Hanafi

Yang ditanam bukanlah yang tumbuh secara alami, melainkan yang dibudidayakan dan terdapat hasil dari ladang.

Menurut Imam Hanafi, beliau tidak mensyaratkan produk pertanian mencapai Nishab. Terlepas dari hasil pertanian yang dipanen, zakat harus dikeluarkan sebesar 5% jika pertanian diairi dengan irigasi dan 10% jika pertanian diairi dengan air hujan atau mata air.

(b.) Menurut Mazhab Maliki

Hasil pertanian adalah biji-bijian dan buah-buahan yang merupakan makanan dan dapat disimpan dalam waktu yang lama, seperti gandum, beras, buah zaitun dan kurma yang telah mencapai nishab 5 wasaq (653 kg).

(c.) Menurut Mazhab Syafi'i

Hasil pertanian adalah dalam bentuk biji-bijian, buah-buahan, dan bentuk makanan seperti gandum, beras, zaitun dan kurma, yang dapat disimpan dalam waktu lama. Mencapai satu nishab atau 5 wasaq (653 kg), dan kepemilikan sendiri bukan harta wakaf.

(d.) Menurut Mazhab Hambali

Hasil pertanian, baik berupa makanan pokok maupun tidak, yang dapat disimpan, dikeringkan dan ditimbang, berjumlah nishab (653 kg) dan dimiliki oleh umat Islam yang mandiri pada saat musim zakat.

Ulama mazhab Hambali, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Assi Syaybani (keduanya ahli hukum madzhab Hanafi) mengatakan bahwa Semua produk pertanian yang dicakup oleh zakat adalah makanan yang terdiri dari biji-bijian dan buah-buahan. Pengeluaran zakat dari biji-bijian seperti gandum, beras, jagung, kacang tanah dan kedelai, sayur-sayuran dengan ciri-ciri di atas seperti biji jintan, lada dan kubis, dan buah-buahan dengan ciri-ciri di atas, kurma, kenari dan anggur.

Berdasarkan istilah-istilah yang dikemukakan di atas oleh masing-masing ulama, terdapat perbedaan dalam menentukan jenis buah-buahan dan biji-bijian yang dicakup oleh zakat. Bahkan jika seseorang dengan sengaja menanam bambu atau katu (untuk kayu bakar) di tanah, mereka tetap harus membayar zakat. Daud az-Zahiri pun sependapat dengan Imam Abu Hanifah tentang zakat panen ini. Untuk ini, segala bentuk tanaman yang dipanen dari bumi harus membayar zakat.

Ulama Maliki dan Syafii menjelaskan bahwa zakat mencakup semua jenis makanan pokok yang dapat disimpan dalam waktu lama, termasuk sereal seperti gandum, jagung dan beras, serta buah-buahan kering. Makanan pokok bagi manusia yang dimaksud adalah makanan pokok sehari-hari, bukan dalam keadaan darurat. Terdapat lima arti penting pertanian yaitu:

- (1.) Sebagai sumber pendapatan utama:
- (2.) Sebagai sumber pangan dan lahan dalam perekonomian
- (3.) Sebagai pasar industri utama
- (4.) Sebagai sumber bahan baku untuk bidang lain
- (a.) Dasar Hukum Zakat Pertanian

Q.s Al-Baqarah/2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِالْحَاذِلِينَ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (Al-Baqarah, 267)*

- (a.) Syarat zakat pertanian
  - (1.) Kepemilikan mutlak
  - (2.) Berkembang
  - (3.) Senishab
  - (4.) Melebihi kebutuhan
  - (5.) Tidak terikat hutang

(6.) Berlangsung selama satu tahun

(b.) Hasil Pertanian yang wajib dizakati

Hasil pertanian meliputi buah-buahan dan biji-bijian yang membutuhkan wajib zakat, seperti beras, gandum, buah-buahan, kurma, anggur, kacang-kacangan, kacang panjang, kismis, zaitun, dan tanaman lainnya seperti wijen. Terdapat empat tanaman yang harus dibayar menurut Ulama yaitu : jagung , anggur, kurma, dan gandum.

(c.) Zakat Nishab Pertanian

Nishab adalah batas wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak diperlukan untuk mencapai Senishab, tetapi Zakat harus dikeluarkan untuk setiap panen, tetapi produk pertanian dapat dipanen satu, dua, tiga, atau empat kali setahun. Zakat harus dikonsumsi setiap kali panen mencapai nisab, dan apa pun yang tidak mencapai nisab tidak memenuhi syarat untuk zakat.

Hasil pertanian termasuk bahan pokok seperti beras, jagung, gandum dan kurma, sehingga nishabnya setara dengan 5 wasak dan 653 kg gabah (beras kering). Namun, jika hasil buminya adalah makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun-daunan dan bunga-bunga, maka harga nishabnya sama dengan harga makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Tarif Zakat Pertanian

Tingkat persentase atau kondisi produk. Dengan kata lain, jika tanaman mengandalkan hujan atau irigasi alami, zakatnya adalah 10%, tetapi jika pemeliharaan termasuk biaya seperti upah tenaga kerja, biaya pupuk, biaya benih, dan penyemprotan hama, zakatnya adalah 10%. Zakatnya 5% (Yasin, 2011).

## **2.2. Hasil Penelitian Terdahulu**

**Table 2 Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1.	Ahmad Khilmy Abdul Rahim, Mohd Murshidi Mohd Noor, Mohd Shahril Ahmad Razimi, Azizi Abu Bakar (2020)	Analisis Faktor- Faktor Penurunan Pengumpul an Zakat Pertanian (Analysis on the Factors of Declining the Collection of Agricultural Zakat Análisis sobre los factores de disminución de la colección de Zakat agrícola)	Wawancara yang dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti pembayaran zakat tidak resmi; kurangnya kesadaran di kalangan petani; rendahnya produksi tanaman (padi); kurangnya pengetahuan tentang zakat pertanian; peran amil dan agen zakat serta faktor tambahan (pengembangan dan metode perhitungan (Khilmy Abdul Rahim et al., 2020)
2.	Sartika Wati HS Arief , Hendrik Manossoh , Stanly W.	Analisis penerapan psak no. 109 tentang akuntansi zakat,	Berdasarkan temuan dan pembahasan mengenai Pernyataan Standar Akuntansi

	Alexander (2017)	infaq/sedekah pada badan amil zakat nasional kota manado	<p>Keuangan No.109 di BAZNAS Kota Manado, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAZNAS Kota Manado dalam Menyusun laporan keuangannya belum mrngimplmentasikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah.</li> <li>2. Untuk kas yang masuk pada BAZNAS Kota Manado hanya dana sedekah dan dana zakat yang dipisahkan, sedangkan golongan dana amil dan dana non halal masih digabungkan dan diaggap sebagai penambah dana zakat.</li> <li>3. Walaupun BAZNAS</li> </ol>
--	---------------------	--	--

			<p>Kota Manado belum menerapkan PSAK 109 namun secara umum penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Manado sudah bisa dipahami, namun masih terdapat ketidakjelasan. (Wati et al., 2017)</p>
3.	Tasriani (2021)	<p>Literasi Zakat Pertanian di Masyarakat Desa</p>	<p>masyarakat masih belum memahami zakat pertanian karena hasil pertanian masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang berpedoman pada kebiasaan masyarakat menyimpan hasil panennya untuk dijual dan diri sendiri. Kedua, kurangnya peran tokoh masyarakat dalam sosialisasi</p>

			dan penyuluhan tentang zakat pertanian. (Tasriani, 2021)
4.	Widi Nopiardo, Afriani, Rizal Fahlefi. (2018)	Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)	Pelaksanaan zakat pertanian bawang dilakukan oleh petani pada setiap kali panen, dua sampai tiga kali panen dan bulan Ramadhan. Besaran zakat yang disalurkan sebagian memperhitungkan biaya operasionalnya dan sebagian lagi fokus pada besaran hasil panen yang didapatkan. Zakat disalurkan dalam bentuk uang dan barang serta bawang diberikan kepada pekerja yang dipandang berhak menerima zakat, karib kerabat, anak yatim kemudian zakat

			<p>juga didistribusikan ke masjid atau mushalla setempat.</p> <p>Masyarakat di Nagari Kampung Batu Dalam mayoritas mengetahui adanya zakat pertanian, akan tetapi mereka tidak memahami ketentuan dalam zakat pertanian, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, tingkat pendidikan rendah, penyaluran zakat yang belum tepat sasaran, dan belum adanya lembaga zakat. (Widi Nopiardo, Afriani, 2018)</p>
5.	Asroful Anwar (2017)	Implementasi Zakat Pertanian Cabai Perspektif Yusuf Al-Qardhawi:	Saat ini persepsi atau pemahaman masyarakat di desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik, pada umumnya belum

		<p>Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara</p>	<p>memahami makna zakat secara keseluruhan, hanya sebagian umat Islam di tiga desa tersebut yang mengetahui bahwa hukum zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, namun tentang dasar hukum, syarat wajib, maupun penghitungan dalam penentuan zakat di tiga desa tersebut masih sangat kecil. Dan umumnya para muzaki dalam membayar zakat pertanian tidak melalui Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat badan amil zakat. Mereka</p>
--	--	---	---

			<p>cenderung memberikannya secara langsung kepada mustahiq.</p> <p>Zakat yang dikeluarkan oleh para petani di tiga desa ini, berupa panen cabai, dikarenakan hasil pertanian cabai sebagai bahan pokok pangan telah mencapai nisab, dan diketahui juga di tiga desa ini merupakan penghasil cabai terbesar kedua di Sumatera Utara sehingga distribusi cabai meningkat.</p> <p>Ketiga, adapun pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di tiga desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik menurut perspektif Yusuf al Qardhawi baik dari hukum zakat cabai,</p>
--	--	--	---

			<p>nisab, kadar dan penyalurannya.</p> <p>Adanya kesadaran akan kewajiban zakat pertanian cabai, mengeluarkan zakat pertanian cabai dari hasil bersih setelah dikeluarkan pembiayaan secara keseluruhan ada juga yang mengeluarkan zakat pertanian cabai dari hasil kotor tanpa mengeluarkan pembiayaan, mereka mengeluarkan zakat tidak melihat nisab yang wajib dikeluarkan, Besar zakat yang mereka keluarkan pun bukan 10% atau 5% akan tetapi 2,5%, dan pendisbusian yang masih belum merata kepada delapan ashnab yang berhak</p>
--	--	--	---

			<p>mendapatkan zakat. Serta Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk saat ini belum dapat beroperasi secara.(Anwar, 2017)</p>
6.	<p>Kermi Diasti, Salimudin (2022)</p>	<p>Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya</p>	<p>Pengertian Zakat Dalam Budidaya Padi Menurut para petani padi di Kecamatan Pinolaya Kabupaten Bengkulu Selatan yang sampai di Nishab berdasarkan penelitian, banyak dari mereka yang belum pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian berupa beras. . B. Ilmu agama masih lemah dan kebanyakan orang hanya tahu Zakat Fitra. Di sisi lain,</p>

			<p>mengenai zakat untuk budidaya padi, banyak orang yang tidak mengetahui adanya zakat, termasuk nishab. Mereka menganggap hukum zakat sama dengan infaq dan sedekah. Zakat Maru tidak wajib dan dianggap ikhlas, jadi tidak apa-apa untuk tidak membayarnya.</p> <p>Faktor petani padi di Kecamatan Pinolaya Kabupaten Bengkulu Selatan tidak membayar zakat hasil pertanian padi yaitu rendahnya pengetahuan agama, kurangnya kesadaran hukum kewajiban zakat, faktor adat, dan pemahaman masyarakat Kabupaten</p>
--	--	--	--

			<p>Pinolaya. . Memahami Lembaga Zakat (KUA dan BAZNAS).(Kermi Diasti, 2022)</p>
7.	Nursinita Killian (2020)	<p>Potensi dan Implementa si Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan</p>	<p>Cara yang digunakan petani di desa Akeguraci untuk membayar zakat hasil pertaniannya masih menggunakan cara keyakinan sendiri, sama halnya dengan zakat hasil pertanian. Pengetahuan mereka tentang zakat pertanian masih minim, sehingga zakat yang mereka keluarkan seadanya. Petani di desa Akeguraci belum mengetahui cara menghitung zakat pertanian menurut syariat Islam. Masyarakat tani desa Akeguraci masih relatif</p>

			<p>bergantung pada kesadaran petani sendiri baik dalam perhitungan maupun pembayaran zakat. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi agar masyarakat memahami kewajiban membayar zakat hasil pertanian.(Killian, 2020)</p>
8.	Adi Bastian Salam (2020)	<p>Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong.</p>	<p>Kesadaran hukum masyarakat Rejang Lebong dalam membayar zakat hasil pertanian masih rendah. Hal ini tercermin dari minimnya dana yang terkumpul. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pembayaran zakat pertanian disebabkan oleh:</p>

			<p>1) Rendahnya tingkat pendidikan 2) Kurangnya minat masyarakat 3) Kurangnya peran tokoh masyarakat untuk menasehati zakat pertanian (Salam, 2020)</p>
9.	Annisa Zetira, Nur Fatwa (2021)	<p>Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital Di Masa Pandemi</p>	<p>Empat model manajemen James Stoner, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pelaporan atau pengelolaan, berlaku untuk semua aspek pengelolaan zakat yang terdiri dari aspek penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan. Dari sisi penghimpunan, rencananya akan disosialisasikan zakat dan penghimpunan dana zakat melalui</p>

			<p>berbagai media sosial untuk disalurkan ke seluruh Indonesia. Organisasi memerlukan koordinasi lintas departemen untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan. Tahap pelaporan atau monitoring dilakukan dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) Organisasi Pengawas Zakat (IKSOPZ) dan Indeks Kepatuhan Syariah yang disusun oleh Baznas. Selain itu, sehubungan dengan pengumpulan tersebut, akan dilakukan kegiatan monitoring berupa dukungan berupa saran</p>
--	--	--	---

			<p>pengembangan, penyelesaian masalah yang dialami OPZ, dan peningkatan mental dan spiritualitas karyawan OPZ.(Annisa Zetira, 2021)</p>
10.	<p>Muhammad, Tsani Abdulhakim and Dhifa, Syahida Alamsyah (2018)</p>	<p>Calculation Model of Agricultural Zakat and Economic Calculation of Zakat in Cileunyi Sub-District of Bandung Regency</p>	<p>Pertanian merupakan bidang usaha yang disukai Rasulullah SAW. Karena pentingnya faktor produksi dan sektor pangan dan kesejahteraan primer. Dalam hal ini, perlu dilakukan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang keberadaan zakat pertanian.(Abdulhakim &amp; Alamsyah, 2018)</p>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian**

##### **a. Waktu**

Untuk melakukan penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian pada bulan Februari sampai Juli 2022. Penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal penelitian hingga tersusunnya laporan penelitian akhir.

##### **b. Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu cara untuk meneliti hubungan antara fakta, ciri, dan fenomena yang sedang terjadi atau dipelajari dengan cara mendeskripsikannya secara sistematis, faktual, dan akurat dalam bentuk verbal (Zainira, 2018)

Oleh karena itu, laporan penelitian memuat kutipan-kutipan data untuk menggambarkan penyajian laporan. Data tersebut dapat berupa naskah wawancara, foto, catatan lapangan, , videotape, dokumen pribadi catatan, dan dokumen resmi lainnya. Dalam penulisan laporan, peneliti menganalisis banyak data yang sangat kaya dan sejauh mungkin dengan aslinya. Hal ini harus dilakukan oleh setiap perajut agar setiap bagian dipelajari secara individual (Basrowi dan Suwandi., 2008)

Jenis penelitian ini mendalami tentang perilaku dan Tindakan masyarakat di Kecamatan Gradagsari Kabupaten Boyolali sebagai subjek penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Kecamatan Gladagsari kabupaten boyolali. Tempat ini dipilih sebagai tempat penelitian karena mayoritas masyarakatnya adalah petani dan setiap petani memiliki cara yang berbeda dalam menyalurkan zakat pertanian. Selain itu, petani tidak menyalurkan zakat pertanian ke lembaga Amir Zakat setempat.

### **3.4. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Kecamatan Gladaksari.

#### **b. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini yaitu hasil pertanian, nishab zakat, kadar zakat, serta penyaluran zakat pertanian yang ada di kecamatan gladaksari, kabupaten boyolali.

### **3.5. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari peneliti (Prof. DR. Lexy J. Moleong, 2018). Data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan dan observasi terhadap subjek penelitian. Data primer dapat berupa pendapat individu atau kelompok subjek (orang), pengamatan subjek (fisik), peristiwa atau

kegiatan, dan hasil tes. Keuntungan menggunakan sumber data primer adalah peneliti bebas mengumpulkan data. Karena data yang tidak relevan dapat dihilangkan, atau setidaknya dikurangi. Hasil yang diperoleh lebih akurat, namun peneliti menghabiskan lebih banyak waktu, tenaga, dan uang daripada menggunakan data sekunder. Data primer dikategorikan sebagai berikut: Pertama, data subjek dapat berupa verbal (a) berupa pendapat/opini; (b) dapat dikumpulkan secara tertulis berupa karakteristik topik penelitian/ pengalaman; (c) pernyataan berupa topik penelitian; Kedua, data fisik berupa benda berwujud yang menunjukkan keberadaan, peristiwa masa lalu, dan benda bersejarah(Sangadji, 2010).

Data primer sudah didapatkan dari hasil penelitian ini melalui observasi dan wawancara dengan petani di Kecamatan Gradagusari untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan penelitian ini.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga bukan langsung dari peneliti investigasi (Suharsini, 2002). Dalam hal ini, data menggunakan sumber lain yang digunakan untuk mendukung data primer, seperti buku, literatur, dan media lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diminati. Data ini juga digunakan sebagai pelengkap data primer.

Penelitian ini menggunakan buku, jurnal, makalah, dan undang-undang yang relevan dengan debat penelitian untuk menganalisis masalah yang diteliti.

Peneliti menggunakan metode yang menggabungkan survei lapangan (*field research*) dan survei kepustakaan (*library research*)

untuk mendapatkan data yang sesuai dengan subjek penelitian berupa data primer dan data sekunder. Metode tersebut akan dijelaskan di bawah ini (Magfira dan Thamrin Logawali et al., 2017) sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dan fakta primer yang berkaitan dengan subjek penelitian yang diperoleh melalui pengamatan dan survei yang sistematis di suatu lokasi penelitian.

b. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan melalui penelaahan dan penelitian terhadap buku, makalah, literatur, dan bahan lain yang terkait dengan topik pembahasan penelitian.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menerapkan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara mengorganisasikan data secara langsung di lapangan. (Semiawan. R Conny, 2010). Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti berada di lapangan dan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan pelaku, ruang, objek,

tempat, waktu, kegiatan, tujuan, peristiwa, dan emosi. Metode observasional adalah cara terbaik untuk memantau perilaku subjek penelitian, seperti perilaku dalam lingkungan, ruang, waktu, atau kondisi tertentu. (Mantra, 2008).

Dalam buku (Gunawan, 2013) menurut Jekoda, Observasi dapat menjadi teknik pengumpulan data ilmiah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) ditetapkan dalam pola dan tujuan penelitian. (2) direncanakan dan dilakukan secara sistematis (3) dikumpulkan secara sistematis dan disesuaikan dengan data yang lebih universal. (4) Keandalan diperiksa dan dikendalikan seperti data ilmiah lainnya.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dimana pertanyaan tentang penelitian ditanyakan langsung kepada informan atau peserta penelitian (Suharsini, 2002)

Ada dua cara untuk membedakan secara luas antara jenis wawancara: (a) Prosedur wawancara terstruktur akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Dalam wawancara ini, pertanyaan diajukan dalam urutan yang sudah disiapkan. (b) wawancara tidak terstruktur lebih fleksibel dan terbuka; Dibandingkan dengan wawancara terstruktur, wawancara dapat dilakukan dengan lebih bebas.

Penelitian ini menggunakan tipe wawancara terstruktur dimana

peneliti dari Kecamatan Gladagsari mewawancarai partisipan penelitian, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian Pengumpulan Zakat Baznas Kabupaten Boyolali
- b. Tokoh Agama di kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali
- c. Petani di kecamatan gladagsari kabupaten boyolali

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa masa lalu dan dapat berupa teks, gambar, atau karya monumental seseorang (Sugishirono, 2017). Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk mempelajari data historis, menurut Sugishirono. Sementara metode dokumentasi pada awalnya hanya mendapat sedikit perhatian dalam penelitian kualitatif, sekarang menjadi bagian penting dan integral dari penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan kesadaran dan pemahaman baru peneliti bahwa ada data yang tersusun dalam bentuk dokumen dan artefak.

Peneliti menggunakan dokumen untuk penelitiannya, berupa kumpulan data dan gambar/foto, yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di Kecamatan Gladagsari, Provinsi Boyolali.

Teknik ini dimanfaatkan untuk mengorganisasikan data atau dokumen yang berkaitan dengan kondisi objektif lokasi penelitian yaitu kotamadya kecamatan Gradagusari. Penerapan teknik ini bertujuan untuk menghasilkan peristiwa, objek, dan tindakan yang dapat

meningkatkan wawasan seorang peneliti terhadap masalah yang diteliti.

### **3.7. Teknik Uji Keabsahan Data**

Teknik pengujian validitas data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data tersebut, baik untuk keperluan validasi maupun untuk perbandingan dengan data yang telah tersusun (Prof. DR. Lexy J. Moleong, 2018)

Untuk memahami keaslian informasi yang dapat dipercaya dan gambaran keseluruhan penelitian, maka menggunakan metode wawancara untuk memverifikasi keakuratannya. Peneliti juga menggunakan berbagai informan untuk memverifikasi kebenaran informasi tentang penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data dengan triangulasi, sehingga peneliti benar-benar mengumpulkan data sekaligus menguji reliabilitas data tersebut. Artinya, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang berbeda dan sumber data yang berbeda untuk memeriksa keandalan data (Sugiyono, 2017)

Berdasarkan pendapat Moleong di atas, peneliti membandingkan data yang ditemukan. Artinya, data sekunder dari tinjauan pustaka dibandingkan dengan data primer dari wawancara dan dokumentasi sesuai dengan keadaan nyata di lapangan penelitian. Sehingga kita dapat mempercayai kebenaran data yang diperoleh dan menarik kesimpulan yang persuasif.

Menurut Denzin, ada empat jenis metode survei triangulasi yang memanfaatkan sepenuhnya sumber informasi, metode, peneliti, dan teori. (Gunawan, 2013) sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber melibatkan data dengan memeriksa kebenaran informasi spesifik dari berbagai sumber. Saat melakukan triangulasi sumber, penting untuk mengetahui alasan perbedaan ini. Strategi kuncinya adalah mengklasifikasikan setiap kelompok yang "dihargai" oleh peneliti. Kemudian percayalah sekelompok orang yang dapat Anda bandingkan dari setiap kelompok peringkat. Oleh karena itu triangulasi sumber berarti membandingkan (memverifikasi) informasi dari berbagai sumber. Misalnya membandingkan pengamatan dengan wawancara, membandingkan pernyataan umum dengan pernyataan pribadi, atau membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

Dalam melakukan wawancara dan penelitian non-observasi, peneliti dapat menggunakan observasi partisipan, dokumen, arsip, catatan resmi, dokumen sejarah, catatan dan tulisan pribadi, gambar, dan foto. Hal ini didukung oleh (Rahardjo, 2010) yang menyatakan bahwa masing-masing metode tersebut tentunya memberikan bukti atau data yang berbeda dan menawarkan wawasan yang berbeda terhadap fenomena yang diteliti. Perspektif yang berbeda ini membawa pengetahuan yang luas untuk mendapatkan kebenaran yang di percayai.

## 2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan upaya untuk mengetahui keabsahan data atau untuk memastikan keabsahan hasil penelitian. Triangulasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang sama. Dapat memeriksa atau memverifikasi implementasi Anda. Oleh karena itu, ada dua strategi untuk triangulasi menggunakan metode ini. (1) memeriksa keandalan hasil studi dari beberapa prosedur pengumpulan data dan (2) memeriksa keandalan beberapa sumber data dengan menggunakan prosedur yang sama. Metode. Triangulasi metode menggunakan model kualitatif yang berbeda ketika kesimpulan dari masing-masing metode sama, sehingga kebenarannya dapat dipastikan.

Triangulasi metode dilaksanakan dengan cara membandingkan data atau informasi dengan cara yang berlainan (Rahardjo, 2010). Sebagaimana diketahui dari penelitian kualitatif, peneliti memanfaatkan metode wawancara, observasi dan investigasi. Wawancara bebas dan terstruktur dapat digunakan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kebenaran dan informasi spesifik dari informasi yang dapat dipercaya. Selain itu, peneliti memanfaatkan wawancara, observasi, dan bahkan pelapor lainnya untuk memverifikasi kebenaran. Kami ingin mendapatkan hasil yang benar melalui perspektif dan perspektif yang berbeda. Oleh karena itu triangulasi dilakukan pada tahap ini ketika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau

informan penelitian dipertanyakan. Jadi jika datanya tidak ambigu, misalnya dalam bentuk teks atau skenario/transkrip film, novel, dll., tidak diperlukan triangulasi. Meski demikian, triangulasi dan aspek lainnya tetap dilakukan

### 3. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti dengan menggunakan beberapa peneliti saat melakukan observasi dan wawancara. Karena peneliti yang berbeda mempunyai sikap, gaya, dan persepsi yang berbeda dalam mengamati fenomena, pengamatan terhadap fenomena yang sama mungkin juga berbeda. Observasi dan wawancara oleh dua atau lebih pengamat/pewawancara dapat memberikan data yang lebih valid.. Sebelumnya saya telah menyarankan bahwa tim peneliti perlu mencapai konsensus dalam menetapkan kriteria/referensi untuk observasi dan wawancara.

Peneliti triangulasi menggunakan beberapa peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara. Peneliti yang berbeda memiliki sikap, gaya, dan persepsi yang berbeda ketika mengamati suatu fenomena, sehingga pengamatan terhadap fenomena yang sama dapat berbeda. Observasi dan wawancara oleh dua atau lebih pengamat/pewawancara dapat memberikan data yang lebih valid. (Bachri, 2010). Sebelumnya telah menyarankan bahwa tim peneliti perlu mencapai konsensus dalam menetapkan kriteria/referensi untuk observasi dan wawancara.

Triangulasi dengan peneliti atau pengamat lain dapat membantu mengurangi anomali pengumpulan data. Triangulasi peneliti dilakukan dengan menggunakan beberapa orang untuk mengumpulkan dan menganalisis data (Rahardjo, 2010). Teknik ini telah ditemukan untuk memperkaya pengetahuan terkait dengan informasi dari topik penelitian. Namun yang diundang untuk mempelajari data tersebut haruslah peneliti yang berpengalaman dan harus menghindari konflik kepentingan agar tidak merugikan peneliti atau menimbulkan bias baru melalui triangulasi.

#### 4. Triangulasi Teoritik

Triangulasi teori berdasarkan asumsi fakta tertentu tidak dapat diverifikasi oleh satu atau lebih teori. Triangulasi teori menguraikan dan menggabungkan dua atau lebih teori. Oleh karena itu, diperlukan desain survei, pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap untuk hasil yang lebih komprehensif. Triangulasi teoritis menurut (Bachri, 2010) melibatkan transformasi data/informasi tunggal, individual, atau besar dengan menggunakan berbagai perspektif teknis. Tidak seperti triangulasi peneliti, metode ini memerlukan penggunaan ahli profesional di luar bidang studi peneliti.

Hasil akhir dari penelitian kualitatif akan berupa pernyataan disertai. Selain itu, informasi yang telah diperoleh dibandingkan dengan perspektif teoretis yang relevan untuk menghindari bias peneliti individu terhadap hasil atau kesimpulan yang diperoleh. Triangulasi

teori juga dapat meningkatkan pemahaman jika peneliti dapat memperdalam pengetahuan teoritis dan hasil analisis data yang diperoleh. Tentu fase ini adalah yang paling sulit. Hal ini karena keahlian peneliti diperlukan untuk membandingkan hasil dari perspektif tertentu, terutama jika hasil perbandingan berbeda secara signifikan. Pendekatan umum adalah menyatukan orang-orang dari bidang yang berbeda, tetapi orang-orang dari bidang itu ditempatkan di tempat yang berbeda posisi statusnya. Teori ini berasumsi bahwa orang-orang dari berbagai bidang dan posisi membawa perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, jika semua evaluator dari disiplin ilmu yang berbeda menafsirkan informasi dengan cara yang sama (membuat/mengambil kesimpulan yang sama), kebenaran ditentukan.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dimana triangulasi sumber dilakukan dengan menggunakan beberapa informan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan zakat pertanian di kecamatan g. Informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari Bazna, kepala desa, tokoh agama, dan petani. Sedangkan dalam triangulasi metode, peneliti memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian ini dengan menggunakan beberapa metode, seperti metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan berbagai metode pengumpulan data atau informasi. Peneliti menyediakan hasil penelitian yang dikumpulkan dari berbagai sumber

dan berbagai metode sehingga dapat dianalisis untuk mendapatkan data atau informasi yang konsisten dengan penelitian yang relevan.

### **3.8. Teknik Analisis Data**

Menurut (Prof. DR. Lexy J. Moleong, 2018), teknik analisis data merupakan kegiatan menganalisis penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah semua data yang ada dari peralatan penelitian yang terdiri dari catatan, dokumen, tes, dan lain-lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data adalah proses yang dilakukan untuk memverifikasi hasil data penelitian yang diperoleh dengan instrumen penelitian.

Menurut Mile dan Huberman, ada tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan penalaran. teknik ini dilakukan selama penelitian, bahkan sebelum data dikumpulkan. Tiga teknik dijelaskan di bawah ini.

#### **1. Reduksi data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data 'mentah' yang dihasilkan dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menyaring, mengklasifikasi, membimbing, membuang yang tidak perlu, dan menata data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan divalidasi (Sugiyono, 2017).

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mengkategorikan, mengarahkan, membuang dan menata data yang tidak perlu, faktor-faktor yang pada akhirnya mempengaruhi rendahnya minat masyarakat

dalam membayar zakat pertanian yang dibayarkan oleh petani di Grada Gsari dapat ditarik kesimpulan tentang Kabupaten Boyolali. Juga lebih penting untuk menganalisis tipologi petani dalam memberikan zakat produk pertanian.

## 2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan ketika sekumpulan informasi dan menarik kesimpulan. Penyajian data kualitatif berupa teks deskriptif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan diagram.

Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini dilakukan di lokasi penelitian dan sasaran utama penelitian adalah petani di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali. Sementara itu, subjek lain yang terkait dengan penelitian ini juga mencakup Bazna, kepala desa, dan tokoh agama.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Inferensi adalah kegiatan penarikan kesimpulan dari hasil analisis yang ditujukan untuk mengambil keputusan penelitian. Kesimpulan dapat ditarik ketika semua data dan informasi telah dikumpulkan, diverifikasi, dan temuan telah diperoleh.

Oleh karena itu, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi praktik pengeluaran zakat pertanian yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, hasil

penelitian ini memberikan gambaran tentang praktik pelaksanaan zakat pertanian pada masa lalu di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali. Studi ini menemukan kesesuaian antara praktik lapangan dan teori zakat pertanian dalam ekonomi Islam.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Penelitian**

##### **4.1.1. Monografi Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali**

Kecamatan Gladagsari berada di Kabupaten Boyolali berjarak sekitar 12 Km dari pusat kota Boyolali. Gladagsari merupakan kelurahan bagian utara dari Kecamatan Ampel yang terletak di bawah lereng gunung merbabu. Kecamatan Gladagsari terletak di Kabupaten Boyolali memiliki ketinggian 520 - 1,840 meter diatas permukaan air laut (Mdpl).

Secara geografis kecamatan gladagsari memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Semarang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Ampel
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Cepogo
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Selo, Kabupaten Magelang

Kecamatan ini memiliki 10 desa yaitu sebagai berikut :

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1. Candi Sari | 6. Ngadirojo  |
| 2. Gladagsari | 7. Ngagrong   |
| 3. Jlarem     | 8. Ngargoloka |

- |    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| 4. | Kaligentong | 9. Sampetan |
| 5. | Kembang     | 10. Seboto  |

Jumlah Penduduk kecamatan Gladagsari ada tahun 2018 berdasarkan data pusat statistik kabupaten boyolali adalah sebanyak 30.630 Jiwa, yang terdiri dari 15.298 penduduk laki-laki dan 15.332 penduduk perempuan dengan sex rasio 99,78 dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 510 jiwa/km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik, 2020)

Sarana dan rasarana di kecamatan Gladagsari cenderung baik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Gladagsari dalam angka (2019), terdapat 5 unit sekolah dasar/*Ibtidaiyah*, 2 unit sekolah menengah pertama/madrasah *tsanawiyah* dan 1 perguruan tinggi. Sedangkan untuk bangunan peribadatan ada 107 Masjid, 22 Gereja, 15 Kuil/Vihara, dan 90 Mushola/Surau. Selain itu untuk sarana kesehatan terdapat 2 poli kilinik swasta, 1 puskesmas, dan 3 tempat praktek dokter umum maupun dokter gigi.

#### **4.1.2. Kondisi Ekonomi dan Sosial Keagamaan Kecamatan Gladagsari**

Kecamatan Gladagsari memiliki potensi sumber daya alam yang didukung oleh iklim yang kondusif dan kondisi lahan yang sangat subur. Peluang tersebut mendukung program pembangunan yang melibatkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa.

Faktor ekonomi merupakan faktor dominan dalam dinamika

sosial, sehingga kemajuan sosial sering dilambangkan dengan derajat usaha ekonomi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, semakin tinggi perusahaan dioperasikan, semakin tinggi tingkat ekonomi.

Kegiatan ekonomi penduduk Kecamatan Gladagsari meliputi pekerjaan yang dimiliki. Penduduk desa di Kecamatan Gladagsari dikategorikan dari kelas menengah ke bawah, dan penduduk desa ini pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, penggembala, buruh, pedagang, pegawai negeri, dll. Di antara jenis pekerjaan ini, seseorang yang bekerja terutama sebagai petani dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Karena banyak tanah berbentuk sawah milik setiap individu tidak hanya di desanya sendiri tetapi juga di desa lain di kecamatan Gladagsari. Sebagian besar lahan yang mereka miliki ditanami berbagai jenis tanaman, yang menjadi sumber pendapatan. Aneka hasil pertanian desa ini terdiri dari parawija dan sayur-sayuran

**Table 3 Jenis Tanaman Hasil Pertanian Kecamatan Gladagsari**

<b>No</b>	<b>Jenis Tanaman</b>	<b>Hasil Produksi</b>
1.	Tanaman pokok	Jagung
2.	Tanaman rambat	Kacang Tanah
3.	Palawija	Jahe, Kopi, kayu manis
4.	Sayuran	Bawang Merah, Cabai Besar.

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat variasi hasil pertanian di Kecamatan Gladagsari ini. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwan lahan pertanian apabila ditingkatkan hasil panen dan pendapatan akan berdampak baik pula bagi perekonomian.

Keadaan ekonomi penduduk Kecamatan Gladagsari setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Ketika penduduk kabupaten ini cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tidak ada yang meminta makan dan minum sehari-hari. Selain warga yang berprofesi sebagai petani, selebihnya bekerja di perusahaan lain untuk mendapatkan penghasilan lebih setiap hari, meningkatkan perekonomian penduduk. Hal ini akan mempengaruhi perekonomian kecamatan seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk yang diperbaiki dengan tidak adanya kesenjangan sosial termasuk menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pendidikan tinggi dll.

Di sisi lain, situasi sosial penduduk desa bersifat religius. Sebuah tempat di mana lebih dominan sepenuhnya menganut Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan keagamaan yang menjadi ciri khas desa, seperti Yasinan, Tahlilan, dan pengajian malam jumat. Saat melakukan upacara keagamaan, hal ini tentunya tidak terlepas dari pemeriksaan tempat ibadah dan sarana prasarana seperti masjid dan mushola.

Prioritas ketentuan hukum Islam sangat penting ketika

melakukan kegiatan di desa ini. Ini merupakan kegiatan adat atau kebiasaan sosial budaya, namun kegiatan tersebut tidak boleh mengecualikan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Apalagi warga desa masih memiliki toleransi yang kuat satu sama lain, terutama dengan tetangga dekat mereka, menempatkan prinsip persaudaraan di atas keuntungan pribadi. Hal ini tidak sinkron dengan perilaku masyarakat di kota yang kurang peduli dengan keadaan disekitarnya.

## **4.2. Pembahasan Hasil Analisis Data**

### **4.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian.**

Petani merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat di Kecamatan Gladagsari. Masyarakat mendapatkan penghasilan dari hasil panen dan diharapkan dapat menopang perekonomian. Untuk menghasilkan produk pertanian dari tanaman pangan, kacang-kacangan, palawija dan sayuran di wilayah Gladagsari.

Petani biasanya memanen dua kali setahun. Hasil yang di dapatkan akan tergantung pada cuaca, keuletan petani dan area yang di tempati. Sebagian hasil panen dijual dan sebagian disimpan.

Dalam praktek pemberian zakat, sebagian besar petani di desa ini memberikan zakat hanya untuk tanaman pangan dan jarang membayar zakat untuk tanaman lainnya, namun sedikit orang yang mengamalkannya. Zakat Pertanian dikeluarkan jika seorang petani

menerima Zakat senilai minimal 5 wasaq atau 653 kg. Juga, meskipun panen terjadi dua kali setahun, seringkali hanya ada satu periode zakat. Dalam hal penentuan isi/persentase, mereka tahu keputusan yang tepat, tetapi dalam praktiknya masyarakat menggunakan tingkat 10% terlepas dari sistem irigasi yang digunakan untuk menyirami tanaman.

Berdasarkan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini, peneliti bekerjasama dengan beberapa petani sebagai subjek utama terkait praktik zakat pada produk pertanian yang dilakukan oleh petani di kecamatan Gladagsari, sebagai berikut: Dalam penelitian ini Ibu Muti'ah menyatakan:

*“Sepengetahuan saya, zakat pertanian adalah zakat hasil panen apa pun yang harus disetorkan ketika batasnya tercapai. Dan tanaman lain seperti bawang hanya sesekali dibagikan kepada orang miskin setempat dalam bentuk hasil panen atau uang. Saya menyirami sawah sendiri sampai saya menghabiskan sekitar Rp 2.500.000 untuk benih dan pupuk yang digunakan untuk menanam jagung ini. Yang mana dipanen dua kali setahun, tetapi hanya pada panen pertama saya membayar zakat dan pada panen kedua saya biasanya menanam tanaman selain jagung dengan membutuhkan modal Rp 1.000.000 untuk tanaman seperti bawang merah, kol, cabai besar, dll. Saya berikan sebagai sedekah. Zakat jagung harus dikonsumsi jika tercapai minimal 5 wasak/653 kg. Panen yang saya dapatkan biasanya 3 ton per panen. Jadi zakat yang saya pakai adalah 300kg jagung. Saya biasanya*

*menyumbangkan hasil zakat saya langsung kepada orang miskin setempat. Karena lebih baik dekat dengan saudara-saudara yang tinggal di daerah sendiri. ”( Mutiah, 2022)*

Informasi lainnya bersumber dari Bapak Didik Prasetyo beliau menjelaskan terkait zakat pertanian sebagai berikut:

*“Zakat Pertanian setahu saya adalah Zakat Panen yang diberikan per panen. Untuk sistem pengelolaan lahan saya menggunakan sistem sewa lahan yang membutuhkan modal sekitar Rp 8 juta untuk membeli bibit cabai. dan pupuk, pada panen pertama, pada panen kedua Rp3.500.000 untuk panen tahun 2009. Saya biasanya memanen cabai dua kali setahun, tetapi saya membayar zakat hanya untuk panen pertama, dan saya tidak membayar zakat untuk panen kedua karena panennya tidak teratur. Saya mengetahui nisab ketika zakat pertanian mencapai 5 wasaq. Panen saya sekitar 12 ton pada panen pertama, tetapi biasanya sekitar 10 ton pada panen kedua. Zakat pertanian yang saya berikan adalah 1.200 kg, sebagian disumbangkan ke masjid dan sebagian langsung kepada kerabat yang miskin. Hasil panen kemudian dibagikan kepada pemilik tanah” (Didik Prasetyo, 2022.)*

Ketentuan zakat yang digunakan dengan kadar 10% karena melakukan pengairan dengan alami (sumber mata air). Dan dikarenakan pak didik disini bukan menggunakan sawah milik sendiri maka, pak

didik mengeluarkan zakat sesuai dengan perolehan hasil dari sewa tanah tersebut.

Informan selanjutnya yaitu Sriyani, beliau menjelaskan tentang zakat pertanian sebagai berikut:

*“Menurut saya, semua jenis tanaman harus dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nisab masing-masing. Saya memiliki dua panen dalam satu tahun. Hasil panen pertama berupa bawang merah, yang kedua berupa kol. Saat kami mengolah sawah, kami menggunakan sistem sewa lahan. Modal yang saya keluarkan untuk penanaman pertama adalah Rp 4.000.000, tetapi pada penanaman kedua saya mengeluarkan Rp 1.500.000 untuk membeli bibit dan pupuk. Sedangkan untuk sistem irigasi lahan dilakukan sendiri dengan air dari sumber air. Tapi pertanian yang saya beri zakat nya hanya pada panen pertama. Yaitu bawang merah. Untuk nisab bawang merah sendiri seberat 1.050 kg, saya biasanya mendapatkan sekitar 6 ton bawang merah dan saya bagikan ke sanak saudara dan sisa keuntungannya saya bagikan kepada pemilik lahan.” (Sriyani, 2022.)*

Ketetapan zakat yang digunakan berkadar 10% karena melakukan pengairan dengan usaha sendiri. 600 kg bawang merah yang dikeluarkan untuk zakat tanaman bawang merah oleh beliau tanpa memperhitungkan biaya lain yang dikeluarkan

Informan selanjutnya dalam penelitian ini yaitu Ibu Sulastri beliau mengatakan:

*“Menurut pendapat saya, semua jenis tanaman harus dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nisab masing-masing. Saya memiliki dua panen dalam satu tahun. Hasil panen pertama berupa cabai yang kedua berupa bawang merah. Saat kami mengolah sawah, kami menggunakan sistem sewa lahan. Modal yang saya keluarkan untuk penanaman pertama adalah Rp 4.000.000, tetapi pada penanaman kedua saya mengeluarkan Rp 1.500.000 untuk membeli bibit dan pupuk. Untuk sistem pengairan lahan saya lakukan sendiri dengan sumber air dari mata air. Namun pungutan lain yang saya gunakan hanya untuk panen pertama berupa cabai. Setahu saya, nisab zakat pertanian adalah 5 wasak, tetapi hasil cabai sekitar 4,5 ton. Jadi zakat pertanian yang saya gunakan adalah 450 kg, yang saya berikan kepada kerabat terdekat saya yang fakir dan membutuhkan, dan sisa hasilnya saya bagikan kepada pemilik tanah.” (Sulastri, 2022.)*

Ketentuan zakat yang digunakan dengan kadar 10% karena melakukan pengairan secara alami . Zakat pertanian cabai yang dikeluarkan oleh beliau adalah 64 kg tanpa menjumlahkan biaya-biaya yang dikeluarkan.

Informan terakhir yaitu Bapak Gimin, beliau menjabarkan sebagai berikut:

*“Menurut pendapat saya, yang dimaksud dengan zakat pertanian adalah mengeluarkan zakat dari segala jenis tanaman yang ditanam ketika batas zakat tercapai. Sawah yang saya garap adalah milik pribadi saya dan luasnya 1 hektar. Dalam pengolahannya, beras dibuat dua kali setahun menggunakan tangan manusia dan air. Modal yang saya keluarkan untuk investasi pertama sekitar Rp 5.000.000 dan investasi kedua sekitar Rp 2.000.000 untuk mendanai benih, pupuk dan upah. Tapi zakat cabai yang saya bayarkan untuk panen pertama karena panen pertama lebih tinggi dari panen kedua. Panen pertama mencapai 6 ton cabai namun panen kedua hanya 450 kg cabai Nisab cabai ternyata mencapai 6 ton. Ia kemudian membagikan 600 kg zakat cabai dan membagikan sebagian kepada saudara-saudaranya yang miskin.” (Gimin, 2022.)*

Ketentuan zakat yang digunakan dengan kadar 10% walaupun menggunakan tenaga orang lain dalam merawat dan menyirami tanaman. Sebesar 600 kg cabai zakat pertanian yang dikeluarkan tanpa mengurangi modal yang dikeluarkan untuk bibit dan pupuk.

Berdasarkan uraian dari lima petani di Kecamatan Gladagsari ini maka dapat disimpulkan praktik zakat pertanian sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

**Table 4 Hasil Wawancara Petani kecamatan Gladagsari**

Informan	Hasil Panen		Ketentuan Zakat Petani	Zakat yang dikeluarkan	Zakat yang seharusnya di keluarkan	Zakat yang seharusnya di keluarkan
	Panen 1	Panen 2			Panen 1	Panen 2
Muti'ah	3 ton	-	10%	300 kg	300kg	-
Didik Prasetyo	12 ton	1,050 kg	10%	1.200 kg	600kg	105kg
Sriyani	6 ton	-	10%	600 kg	300kg	-
Sulastri	4,5 ton	375kg	10%	450 kg	225kg	-
Gimin	6 ton	450 kg	10%	600 kg	300kg	-

#### **4.2.2 Pengamatan Lembaga Baitul Mal, Tokoh Agama Mengenai Pelaksanaan Zakat Pertanian Pada Petani Di Kecamatan Gladagsari**

Dalam pelaksanaan zakat pertanian ini selain petani, informan lain yang ikut dan berperan adalah Lembaga amil zakat dan tokoh agama. Hasil wawancara dengan ketiga informan di atas ( Petani, Tokoh Agama, dan Badan Amil Zakat) dapat disimpulkan sebagai berikut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pihak lembaga amil zakat di Kabupaten Boyolali :

*“warga di kecamatan Gladagsari tidak mengeluarkan atau membayar zakat hasil pertaniannya, sehingga tidak ada data zakat pertanian untuk lembaga ini. Hal ini dikarenakan sudah menjadi*

*kebiasaan masyarakat Kecamatan Gradagsari untuk mengeluarkan zakat pertanian kepada kerabat di masing-masing desa. Oleh karena itu, pendapatan zakat yang diterima lembaga ini hanya berasal dari pejabat setempat, pedagang, kontraktor dan segelintir orang, tidak ada kriteria khusus dari pihak amil zakat sendiri. Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga amil zakat di bidang penghimpunan zakat, sosialisasi tentang zakat secara umum dilakukan. Hal ini diupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait cara memungut zakat pada setiap harta yang dimiliki seseorang. Pertanian di nisab kabupaten Boyolali belum maksimal dan sangat sedikit yang dapat dihimpun oleh masyarakat dibandingkan dengan potensi daerah. Kriteria kelayakan untuk Zakat (Mustahiq) berdasarkan kebijakan ini didasarkan pada ketentuan Syariah Al-Qur'an yang berlaku. Pada dasarnya, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, namun Lembaga Baznas membatasinya karena alasan tertentu. Sejauh ini, penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baznas telah diberikan kepada lima kelompok: (1) Fakir (2) Miskin (3) Ibnu Sabil (4) Mualaf (5) Gharim. Tiga golongan lainnya yang tidak menerima Zakat. Zakat dari lembaga baznas yang tidak menerima Zakat karena ada gaji tertentu dari lembaga tersebut kepada pihak yang mengendalikan Zakat.*

Oleh karena itu, lembaga amil zakat harus lebih menekankan pada pelaksanaan zakat pertanian untuk memastikan pengumpulan dan distribusi zakat pertanian lebih baik dilakukan. Hal ini berimplikasi

signifikan pada regulasi negara terhadap lembaga amil zakat karena mereka melapor langsung ke pemerintah. Bahkan, lembaga Baznas pernah mengedarkan surat-surat dari kabupaten ke kecamatan untuk menjalin kontak bagi masyarakat untuk mengeluarkan segala jenis zakat ke lembaga tersebut. Akan tetapi hal tersebut belum terwujud dalam pelaksanaan zakat pertanian. Oleh karena itu, lembaga ini harus terus mengikuti pedoman yang lebih ketat untuk memastikan bahwa masyarakat bersedia mendistribusikan zakat pertanian ke lembaga Baznas Kabupaten Boyolali.

Selanjutnya, pernyataan dari salah satu tokoh agama di Kecamatan Gladagsari.

*“Menurut pendapat saya, masyarakat di kecamatan gladagsari adalah warga desa yang memiliki pendapat berbeda dengan masyarakat kota. Ketika masyarakat perkotaan siap menerima perubahan karena pemikiran mereka yang luas, dan mayoritas dari mereka adalah akademisi yang mengetahui dan memahami pengetahuan dan wawasan, maka menjadi lebih mudah bagi mereka untuk menerima dan menerapkannya. Berbeda dengan masyarakat desa yang sangat sulit untuk merubah pola pikir karena dipengaruhi oleh adat dan adat istiadat yang berlaku di desa yang memegang teguh mereka. Tempat dimana orang mengeluarkan zakat pertanian setelah menyaksikan panen. Namun, masyarakat desa ini biasanya membayar zakat untuk panen palawija maupun sayur-sayuran mereka dan*

*percaya bahwa zakat pertanian yang dikonsumsi adalah makanan pokok mereka sehari-hari. Selain itu, masyarakat desa ini sebenarnya mengalami panen dua kali dalam setahun. Namun, petani hanya membayar zakat sekali untuk hasil panennya. Ketika zakat didistribusikan ke hasil petani, itu didistribusikan kepada saudara-saudara di desa dan juga kepada individu. Namun tentang zakat kepada 8 golongan dalam Al-Qur'an Surah at Taubat (9) ayat 60, pasti karena situasi saat ini yang ke-8 golongan tersebut belum ditemukan. Pada hakikatnya, kesadaran masyarakat akan masalah zakat hasil pertanian masih sangat kurang dipahami dalam pelaksanaannya secara praktis. Tanaman yang dikeluarkan. Seperti yang kita ketahui, di Kabupaten Boyolali ada lembaga Baznath yang seharusnya menjadi wadah pengumpulan zakat pertanian.” (Abdullah Rahman, 2022.)*

Berdasarkan pernyataan di atas, maka diperlukan pengetahuan dan wawasan yang nyata terkait pelaksanaan zakat pertanian supaya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam hal ini, sebagai salah satu tokoh agama, beliau bertugas untuk menginformasikan dan membimbing para petani dalam mengamalkan zakat pertanian, yang diamalkan pada saat pengajian di mushola dan masjid. Hal ini untuk memastikan bahwa orang benar menghabiskan zakat pertanian sesuai dengan rekomendasi Islam.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa diperlukan pedoman yang tegas untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, kedua pemerhati dapat bekerja sama dalam hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani Masjid Desa konsisten dengan pengujian teori ekonomi Islam.

#### **4.2.3. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Kecamatan Gladagsari.**

Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kecamatan dengan tanah yang subur dan iklim yang mendukung untuk pertanian. Sebagian besar masyarakat di desa ini berprofesi sebagai petani, dan ladang ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Sehingga petani dapat memperoleh pendapatan dari hasil panennya. Dan dari hasil tersebut, zakat harus dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab.

Secara umum, petani di Kecamatan Gladagsari mengetahui bahwa zakat atas hasil pertaniannya diwajibkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Anda dapat memperoleh pengetahuan tentang zakat pertanian dengan mengikuti kegiatan zakat pertanian didapatkan dari mengikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan secara rutin setiap malam jumat. Sebagian orang memungut zakat atas hasil produksinya, sesuai dengan kebiasaan yang sudah mendarah daging di masyarakatnya, namun jika tidak, mereka menerapkan apa yang mereka pelajari.

Bahkan, petani di Kecamatan Gladagsari ini tahu bahwa ia harus mengeluarkan zakat begitu mencapai nisab. Namun karena adat dan kebiasaan yang sama, zakat hasil pertanian hanya terbatas pada tanaman pangan saja.

Kabupaten Gladagsari telah mencapai tingkat target 10%. Dalam pengeluaran zakat, petani tetap membelanjakan 10% dari hasil panennya meskipun sistem irigasi tidak beririgasi. Apalagi mereka tidak memperhatikan biaya bertani. Menurut mereka, nisab zakat pertanian setara dengan 5 wasaq/653 kg. Hal ini disebabkan oleh peraturan lama desa ini. Namun, menurut hukum Islam, nisab zakat pertanian ditetapkan sebesar 5 wasak. Perhitungannya ditulis sebagai:

$$1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha'}$$

$$1 \text{ sha'} = 2.176 \text{ kg}$$

$$5 \text{ wasaq} \times 60 \text{ sha'} = 300 \text{ sha'}$$

$$300 \text{ sha'} \times 2.176 \text{ kg} = 652,8 \text{ atau sama dengan } 653 \text{ kg}$$

Kemudian dinominalkan dengan uang sesuai dengan harga jagung di desa ini yaitu Rp.6.000.- maka  $653 \text{ kg} \times \text{Rp}6.000 = \text{Rp}3.918.000$

Dari berbagai informan di atas, terdapat banyak perbedaan dalam pengeluaran zakat hasil pertanian. Implementasi yang mereka buat lebih konsisten dengan praktik dan pemahaman mereka sendiri. Dari hasil wawancara dengan **Ibu Muti`ah**, jelas bahwa beliau mengeluarkan zakat pertanian untuk jagung hanya pada panen pertama

dan membayar zakat pertanian untuk jagung hanya pada panen pertama dan mencapai hasil. Setara dengan 3 ton atau 3.000 kg jagung. Adapun zakat 300 kg yang dikeluarkannya sudah sesuai dengan peraturan tingkat 10% karena sumber airnya dari mata air. Namun nisab yang digunakannya tidak sesuai dengan teori ekonomi Islam yang setara dengan 5 wasaq atau 653 kg. Namun, nishab yang digunakan untuk mengeluarkan zakat itu wajar. Selain itu, zakat hasil panen lainnya dari hasil panen kedua juga harus dibayarkan saat nisabnya tercapai, bukan hanya sebagai sedekah.

Kemudian, setelah wawancara dengan **Pak Didik Prasetyo** yang membayar zakat pertanian panen pertama, hasil yang didapat setara dengan 12 ton atau 12.000 kg cabai Zakat yang diberikannya diairi sendiri dengan air dari mata air, sehingga jumlah 1.200 kg setara dengan padi, sesuai dengan ketinggian peraturan. Namun nisab yang digunakannya tidak sesuai dengan teori ekonomi Islam yang setara dengan 5 wasaq atau 653 kg. Selain itu, sisa pembayaran zakat akan dibagi dengan pemilik tanah sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi Islam mengenai praktik mukhabarah atau persewaan tanah di masyarakat. Namun, dalam hal panen kedua, jika batas nisab zakat pertanian 653 kg terlampaui, maka hasil yang diperoleh setara dengan 1.050 kg beras, maka zakat pertanian juga wajib dikeluarkan.

Kasus lain yang muncul dari hasil wawancara dengan **Ibu**

**Sriyani**, beliau mengeluarkan zakat pertanian untuk panen pertama, sehingga setara dengan 9 ton atau 9.000 kg setara padi, Tapi pertamanya dia membagi tuan tanah dan panen menjadi dua dan mendapat 4,5 ton atau 4.500 kg setara padi. Zakat yang dia berikan setara dengan 450 kg beras. Namun nisab yang digunakannya tidak sesuai dengan teori ekonomi Islam yang setara dengan 5 wasaq atau 653 kg. Selain itu, aktual zakat pertanian yang sebenarnya berdasarkan kasusnya adalah 15%, tetapi ia mengunakannya berdasarkan 10% dari aktual. Panen kedua menghasilkan 750 kg setara beras. Dalam prakteknya, bentuk kerjasama ini disebut mudharabah. Ini bila menurut nisab desa itu jagung tidak mencapai 1.050 kg sehingga tidak perlu mengeluarkan zakat yang menurut nisab teori ekonomi Islam setara dengan 5 wasak atau 653 kg. Dalam hal ini, zakat juga harus diberikan kepada tanaman jagung kedua.

Namun dalam kasus yang berbeda, yang menjadi jelas dari hasil wawancara dengan **Ibu Surastri**, beliau membayar zakat pertanian saat panen pertamanya dan hasil yang diperoleh setara dengan 6 ton atau 6.000 kg setara padi. Adapun zakat yang dikeluarkan oleh beliau sejumlah 600 kg setara padi dikarenakan mengikuti kadar ketentuan 10% dengan alasan diairi sendiri dengan sumber air berasal dari mata air. Namun nisab yang digunakannya tidak sesuai dengan teori ekonomi Islam yang setara dengan 5 wasak atau 653 kg. Selain itu, sisa hasil pembayaran zakat akan dibagikan kepada pemilik tanah sesuai

keepakatan di antara mereka, yang sejalan dengan teori ekonomi Islam tentang pelaksanaan akad *mukhabarah*. Namun, untuk panen kedua, ada juga kewajiban membayar zakat ketika bawang merah mencapai nisab, dan hasil bawang merah terkadang lebih menguntungkan daripada padi.

Dan hasil wawancara dengan **Pak Gimin**, beliau mengatakan telah memberikan berbagai macam hasil pertanian zakat pertanian pada hasil panen pertama dengan hasil yang diperoleh sejumlah 6 ton atau sama dengan 6.000 kg padi. Adapun zakat yang dikeluarkan oleh beliau sejumlah 600 kg setara padi dikarenakan mengikuti kadar ketentuan 10% padahal beliau menggunakan tenaga orang lain dalam merawat dan menyirami tanamannya, dalam kasus ini dinamakan *upah tanoh* atau *musaqah* tetapi dia menggunakan tenaga orang lain untuk merawat dan menyirami tanaman. Namun, jumlah Namun pada kasus panen kedua beliau memperoleh hasil panen sejumlah 450 kg ketara padi. dipanen pada panen kedua. Berdasarkan nisab yang diatur dalam teori ekonomi Islam, minimal nisab untuk zakat pertanian adalah 653 kg, jadi 450 kg setara padi ( Cabai) tidak harus dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan praktik dalam mengeluarkan zakat pertanian yang dilakukan oleh lima orang petani sebagai pelopor yang mewakili pelopor lainnya. Jadi dapat diketahui bahwa semua petani di desa ini membayar zakat pertanian, tetapi hanya untuk tanaman jagung dan cabai. Namun, dalam teori ekonomi Islam, semua produk pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya adalah produk pertanian, dan Abu

Hanifah berpendapat bahwa zakat dimaksudkan untuk diperoleh dengan menggunakan semua produk pertanian, yaitu pendapatan dari budidaya. Zakat wajib sebesar 10% atau 5% . Oleh karena itu, kayu bakar, ganja, dan bambu dikecualikan karena tidak biasa ditanam atau dibersihkan oleh manusia. Namun, jika seseorang dengan sengaja menanam bambu, pohon, atau ganja di tanahnya, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat 10%.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah membebaskan zakat pertanian pada semua jenis tanaman yang ditanam di muka bumi dan sengaja ditanam oleh manusia dari berbagai hasil pertanian, dan pengeluaran zakat diperhitungkan 10% atau 5%. Penyelidikan menunjukkan bahwa pengenalan produk pertanian di desa lain tidak sejalan dengan teori ekonomi Islam, yang hanya memberikan zakat untuk padi/tanaman pokok saja.

Dalam Islam, Nisab zakat pertanian ditetapkan sebesar 5 wasaq atau 653 kg, tetapi dalam mata uang desa, harga kebutuhan pokok adalah Rp 6.000 dan hasil panennya adalah  $653 \text{ kg} \times 6.000 \text{ Rp} = 3.918.000$ . Sebenarnya digunakan atau dinominalkan dalam masyarakat, hasilnya adalah  $1.050 \text{ kg} \times 6.000 \text{ Rp} = \text{Rp. } 6.300.000$  Jumlah atau persentase yang disepakati semua ulama tentang zakat yang dikeluarkan untuk pertanian juga harus dipertimbangkan 10% ketika tanaman diairi dengan air dari hujan atau sungai. untuk irigasi atau menggunakan tenaga manusia cukup menghabiskan 5%. Dari sini

kita dapat menyimpulkan bahwa padi bukanlah satu-satunya tanaman dari segala jenis yang wajib zakat.

Dalam mengimplementasikannya, petani harus lebih memperhatikan nisab zakat pertanian agar sesuai aturan Islam. Selain itu, zakat pertanian tidak digunakan setahun sekali, tetapi ketika mengalami panen dan mencapai nisab, zakat harus digunakan sesuai dengan jumlah atau persentase 10% atau 5% tergantung pada sistem irigasi petani. Beberapa praktik zakat pertanian yang umum dilakukan oleh petani di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali tetap tidak sesuai dengan teori ekonomi Islam. Kelompok yang seharusnya menerima zakat didistribusikan secara merata dan adil. Hal ini harus diperhatikan agar tidak disalurkan kepada mereka yang tidak seharusnya, karena tidak berhak menerimanya.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas tentang penerapan zakat pertanian kepada petani di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Petani di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali memenuhi kewajiban membayar zakat hasil panennya hanya setahun sekali, padahal dalam setahun petani dapat panen dua kali. Juga, mereka semua memberikan zakat hanya untuk kebutuhan dasar. Besarnya nisab yang dikeluarkan untuk zakat pertanian adalah 1.050 kg. Ketika mengeluarkan zakat untuk pertanian, mereka menggunakan persentase 10%, dan bagian dari zakat diberikan kepada kerabat terdekat di desa.
2. Melihat realitas di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali, masih terdapat kontradiksi dalam praktik petani dibandingkan dengan ketentuan doktrin ekonomi Islam. Dalam pemberian zakat pertanian sebenarnya nisabnya sama dengan 5 wasaq atau 653 kg.
3. Hal lain tentang persentase total zakat adalah 5% atau 10% berdasarkan sistem irigasi yang digunakan, kebanyakan orang memahami hal ini tetapi tidak mempraktikkannya dengan benar dalam teori ekonomi Islam. Selanjutnya, penyaluran zakat hasil pertanian harus diserahkan ke lembaga amil zakat (BAZNAS) Boyolali. Tapi ini tidak diberlakukan di desa

4. Selain hal diatas faktor yang mempengaruhi rendah nya minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian adalah masih kental nya adat istiadat, kurangnya kesadaran masyarakat atas hasil pertanian apa saja yang wajib dikeluarkan zakat nya, serta kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat yang ada didaerah setempat.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Meskipun penelitian ini telah disusun dengan sebaik mungkin, namun masih terdapat keterbatasan, yaitu :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada satu kecamatan saja dan hanya 2 desa saja yang mendapatkan persetujuan penelitian, yaitu di desa Gladagsari dan Ngagrong. Hal ini dikarenakan masih adanya kekhawatiran dari pihak Kecamatan Gladagsari dengan masih adanya kasus covid-19. Dan dari pihak kecamatan menyarankan untuk di kedua desa tersebut dikarenakan potensi dan hasil pertanian nya yang mencukupi nishab dibandingkan dengan desa-desa yang lain.
2. Adanya keterbatasan pada subyek penelitian dan obyek yang digunakan peneliti.
3. Masih banyak nya kesalahan pada penulisan.

## **5.3. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak (Baznas) diharapkan dapat merancang dan

menerapkan pedoman yang lebih ketat bagi masyarakat, khususnya petani, untuk membayar Zakat Baznas atas hasil pertaniannya. Hal ini juga akan memperkuat peraturan desa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan zakat pertanian dan dampaknya terhadap perekonomian. Di antaranya, pengumpulan zakat yang efektif dan efisien, distribusi yang adil dan merata, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kekayaan.

2. Diharapkan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang zakat pertanian menurut syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits oleh para pemuka agama desa di Kecamatan Gladagsari, sehingga para petani dapat lebih memahami dan mengamalkan zakat pertanian yang benar dalam mengerjakannya dengan benar.
3. Perangkat desa diharapkan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara adil dan merata.
4. Petani hendaknya lebih memperhatikan pelaksanaan zakat pertanian sesuai syariat Islam. Dalam praktiknya, petani perlu berpikir lebih holistik sehingga mereka dapat dengan mudah menerima masukan dan melepaskan diri dari kebiasaan dan konvensi yang diterapkan sebelumnya karena tidak semuanya dapat dijadikan pedoman bagi pengamalan zakat pertanian.
5. bagi penulis masih harus menonjolkan lagi ciri khas yang

dimiliki oleh wilayah penelitian. masih perlu pematangan pada pembahasan materi, perlu memperhatikan kembali penulisan-penulisan yang masih terjadi kesalahan minor, serta pada draf wawancara perlu dicantumkan juga pertanyaan yang mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat membayar zakat pertanian

## Daftar Pustaka

- Abdulkhakim, T., & Alamsyah, S. (2018). *Calculation Model of Agricultural Zakat and Economic Calculation of Zakat in Cileunyi Sub-District of Bandung Regency*.
- Abdullah Rahman. (n.d.). *Wawancara Tokoh Agama*.
- Adbdul, M. (2017). tinjauan fiqih tentang zakat. *Fath*.
- Ahmad. (2022). *Wawancara Lembaga Amil Zakat*.
- Annisa Zetira, N. F. (2021). *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital Di Masa Pandemi*. 8(2).
- Anwar, A. (2017). *IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN CABAI PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI: Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara*. 33–47.
- Bachri, B. . (2010). Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada penelitian kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Badan Pusat Statistik, 2020. (2020). *Badan Pusat Statistik Kecamatan Gladaksari*.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Baznas Boyolali. (2021). *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali*.  
<https://baznasboyolali.or.id/badan-amil-zakat-nasional/>
- Berzakat, M., Unit, D. I., & Zakat, P. (2019). *Berzakat*.
- Bungin, M. B. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. kencana.
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Al Quran dan Terjemahannya*,h.

- Didik Prasetyo. (n.d.). Wawancara Pak Didik Prasetyo. *Wawancara Petani*.
- Firdaus, M., Rahman, A., Azemi, H., Thaidi, A., Ab, A., Iii, R., Farahiyah, S., & Rahim, A. (2019). *AGRICULTURAL ZAKAT FROM THE ISLAMIC PERSPECTIVE*. 17(2). www.jfatwa.usim.edu.my
- Gimin. (n.d.). *Wawancara Pak Gimin*.
- Giyono. (2022). *Wawancara Bapak Giyono*.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Hafidhuddin Didin. (2021). Zakat dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Hidayat, M. I. (2018). *ZAKAT PERTANIAN ( Studi Kasus Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur ) Jurusan□: Ekonomi Syari ' ah ( ESy ) Fakultas□: Ekonomi dan Bisnis Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) METRO*.
- Husayn, S. (2004). *Akuntansi Zakat;Paduan Praktis Perhutangan Zakat Kontemporer,.*
- Kermi Diasti, S. (2022). *Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya*. 2(2), 250–257.
- Khasanah, U. (2017). *manajemen zakat modern*.
- Khilmy Abdul Rahim, A., Murshidi Mohd Noor, M., Shahril Ahmad Razimi, M., & Abu Bakar, A. (2020). Analysis on the Factors of Declining the Collection of Agricultural Zakat Análisis sobre los factores de disminución de la colección de Zakat agrícola. *Año*, 36(26), 2988–3004.
- Killian, N. (2020). *Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci*

*Kecamatan Oba Tengah. 4(2), 225–236.*

Magfira dan Thamrin Logawali, Ekonomi, F., Bisnis, D., Uin, I., & Makassar, A. (2017). *Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.*

Mantra, I. B. (2008). *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial* (pustaka be).

Muhammad Nashiruddin. (2007). *Shahih Sunan Abu Daud.*

Muti'ah. (n.d.). Wawancara Ibu Muti'ah. *Wawancara Petani.*

Prof. DR. Lexy J. Moleong, M. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Tiga Puluh Delapan).

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>

Qusthoniah. (2016). *Zakat Hasil Pertanian□; (Ditinjau Melalui Pendekatan Tafsir, Hadits dan Fiqh).*

Rahardjo. (2010). *No Title.*

Rahmawati, M. (2019). *MUZAKKI TERHADAP PENYALURAN ZAKAT PROFESI ( STUDI KASUS PADA LAZISMU KOTA MEDAN ).*

Salam, A. B. (2020). *Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong. 56–64.*

Sangadji, E. M. & S. (2010). *Metedologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian.* CV. Andi Offset.

Semiawan. R Conny. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.*

Sriyani. (n.d.). *Wawancara Ibu Sriyani.*

- Standar. (2008). *Psak 109 Zakat, Infaq, Sedekah*.
- Sugiyono. (2017). *metodologi penelitian*.
- Suharsini, A. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- sulastri. (n.d.). *Wawancara Ibu Sulastri*.
- Suyono. (2022). *Hasil wawancara*.
- Tasriani, T. (2021). Literacy of Agricultural Zakat in Village Communities. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 89–103.  
<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i1.869>
- Thohari, I., & Makmun, M. (2019). Reformasi zakat pertanian (Studi di dusun Jeblok desa Brudu kecamatan Sumobito kabupaten Jombang). *Ijtihad*: *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 19(2), 185–203.  
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.185-203>
- Wahab, A. (n.d.). *zakat kajian berbagai madzhab*.
- Wati, S., Arief, H. S., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). *ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MANADO*. 12(109), 98–107.
- Widi Nopiardo, Afriani, R. F. (2018). *Pelaksanaan Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)*.
- Yasin, H. A. (2011). *Panduan Zakat Praktis*.
- Zahri Hamat, M. S. H. (2016). *Taksiran Zakat Pertanian Dalam Kitab Sabil Al-*

*Muhtadin (Agriculture-Product Zakat Assessment According To The Sabil*

*Al-Muhtadin Scripture). [www.gjat.my](http://www.gjat.my)*

Zainira, D. (2018). *Mekanisme Al-Ujrah pada Pekerja Home Industri Mebel Kayu/Perabot di Kabupaten Pidie dalam Perspektif Ekonomi Islam.*

Zakaria. (2021). *Zakat dalam Ekonomi Islam.*

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

#### 1. Pedoman Wawancara dengan Petani di Kecamatan

#### Gladagsari Kabupaten Boyolali

#### Pedoman Wawancara Petani

#### IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Jenis kelamin :

Usia :

Hari/Tanggal :

Waktu :

No	Pertanyaan
1.	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
2.	Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?
3.	Berapa luas lahan pertanian bapak/ibu yang dimiliki/dikelola
4.	Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?
5.	Berapakah panen hasil pertanian dalam jangka waktu satu tahun, dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?
6.	Tanaman apa saja yang biasanya diperoleh dari hasil pertanian?
7.	Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang di peroleh disalurkan oleh petani?
8.	Apakah bapak/ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian mengikuti ketentuan yang berlaku atau ketentuan dari daerah setempat?

## Lanjutan Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

### 1. Pedoman Wawancara dengan Pihak Lembaga Amil Zakat (BAZNAS)

#### IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Jenis kelamin :

Usia :

Hari/Tanggal :

Waktu :

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian pada badan amil zakat?
2.	Apakah pelaksanaan zakat pertanian dikabupaten boyolali mengikuti petunjuk pemerintah, fatwa ulama?
3.	Apakah ada standar operasional khusus dalam mengelola zakat pertanian yang digunakan oleh lembaga amil zakat dikabupaten boyolali?
4.	Bagaimana potensi zakat pertanian di Kabupaten boyolali?
5.	Bagaimana realisasi zakat pertanian dikabupaten boyolali?
6.	Darimana saja zakat yang diterima oleh lembaga amil zakat selama ini?
7.	Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga amil zakat?
8.	Apa upaya yang dilakukan oleh lembaga amil zakat boyolali dalam menghadapi permasalahan yang ada?
9.	Apa kriteria yang diberlakukan bagi mustahiq zakat pertanian oleh lembaga amil zakat boyolali dan bagaimana cara menentukannya.
10.	Siapa saja yang di berikan zakat oleh lembaga amil zakat boyolali?

## Lanjutan Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

### 2. Pedoman Wawancara Tokoh Agama di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali.

#### IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Jenis kelamin :

Usia :

Hari/Tanggal :

Waktu :

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana pemahaman anda mengenai zakat pertanian?
2.	Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di kecamatan gladagsari?
3.	Bagaimana kesadaran petani di kecamatan gladagsari? mengeluarkan zakat pertanian?
4.	Adakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian?
5.	Tanaman apa saja yang dikeluarkan oleh petani?
6.	Bagaimana nisab atau batas zakat padi menurut petani?
7.	Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?
8.	Siapa saja yang disalurkan zakat hasil pertanian?

## Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

### 1. Transkrip Wawancara dengan Petani di Kecamatan

#### Gladagsari Kabupaten Boyolali

##### IDENTITAS INFORMAN

Nama : Muti'ah

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 30 tahun

Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2022

Waktu : 12.30 – 13.15

Peneliti	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
Informan	Zakat jenis tanaman yang harus dikeluarkan jika telah mencapai batas
Peneliti	Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?
Informan	Milik orang lain
Peneliti	Berapa luas lahan pertanian bapak/ibu yang dimiliki/dikelola?
Informan	½ hektar tanah
Peneliti	Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?
Informan	Sistem pengairan dilakukan sendiri yang diairi dari <i>sendang</i>
Peneliti	Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu satu tahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh
Informan	Dua kali panen dalam setahun, hasil panen pertama 3 ton jagung dan panen kedua berupa tanaman lain
Peneliti	Tanaman apa saja yang biasa diperoleh dari hasil pertanian?
Informan	Jagung, bawang merah, tomat, cabai besar
Peneliti	Bagaimana cara bapak dalam mengeluarkan zakat pertanian?

Informan	Saya memberikan sebagian zakat ke sanak saudara, sebagian lainnya saya berikan kepada yang berhak menerima zakat yang ada di desa ini
Peneliti	Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh di salurkan?
Informan	Fakir Miskin
Peneliti	Apakah bapak/ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian mengikuti ketentuan dari daerah setempat?
Informan	Kalau untuk nishab yang saya ketahui itu sebesar 1.050 kg dan kadar ketentuan yang biasa saya keluarkan 10%

### **Lanjutan Transkrip Informan B : Transkrip Wawancara**

#### **IDENTITAS INFORMAN B**

Nama : Didik Prasetyo

Jenis kelamin : Laki-Laki

Usia : 30 tahun

Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2022

Waktu : 13.30 – 14.00

Peneliti	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
Informan	Zakat tanaman yang dikeluarkan setiap pasca panen oleh setiap petani.
Peneliti	Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?
Informan	Milik orang lain

Peneliti	Berapa luas lahan pertanian bapak/ibu yang dimiliki/dikelola?
Informan	2 hektar tanah
Peneliti	Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?
Informan	Sistem pengairan dilakukan sendiri yang diairi dari <i>sendang</i>
Peneliti	Berapa kali panaan hasil pertanian dalam jangka waktu satu tahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh
Informan	Dua kali panen dalam setahun, pada panen pertama 12 ton jagung dan 1.050 kg tanaman lain pada panen kedua
Peneliti	Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil pertanian?
Informan	Jagung
Peneliti	Bagaimana cara bapak dalam mengeluarkan zakat pertanian?
Informan	Saya memberikan sebagian zakat ke sanak saudara, sebagian lainnya saya berikan kepada yang berhak menerima zakat yang ada di desa ini
Peneliti	Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh di salurkan?
Informan	Saudara dekat yang miskin
Peneliti	Apakah bapak ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian mengikuti ketentuan dari daerah setempat?
Informan	Kalau untuk nishab yang saya ketahui itu sebesar 1.050 kg dan kadar ketentuan yang biasa saya keluarkan 10%

### Lanjutan Transkrip Informan C : Transkrip Wawancara

#### IDENTITAS INFORMAN C

Nama : Sriyani

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 32 tahun

Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2022

Waktu : 14.15 – 14.30

Peneliti	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
Informan	Menurut saya setiap tanaman apapun yang merupakan hasil bumi maka apabila telah sampai batasan tertentu wajib dikeluarkan zakatnya
Peneliti	Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?
Informan	Milik orang lain
Peneliti	Berapa luas lahan pertanian bapak/ibu yang dimiliki/dikelola?
Informan	1,5 hektar tanah
Peneliti	Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?
Informan	Sistem pengairan dilakukan sendiri yang diairi dari <i>sendang</i>
Peneliti	Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu satu tahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh
Informan	Dua kali panen dalam setahun, pada panen pertama 9 ton jagung dan 750kg tanaman lain pada panen kedua.
Peneliti	Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil pertanian?
Informan	Jagung , palawija, umbi-umbian
Peneliti	Bagaimana cara bapak dalam mengeluarkan zakat pertanian?
Informan	Saya memberikan sebagian zakat ke sanak saudara, sebagian lainnya saya berikan kepada yang berhak menerima zakat yang ada di desa ini
Peneliti	Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh di salurkan?
Informan	Fakir Miskin
Peneliti	Apakah bapak ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian mengikuti

	ketentuan dari daerah setempat?
Informan	Kalau untuk nishab yang saya ketahui itu sebesar 1.050 kg dan kadar ketentuan yang biasa saya keluarkan 10%

### Lanjutan Transkrip Informan D : Transkrip Wawancara

#### IDENTITAS INFORMAN D

Nama : Sulastri

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 35 tahun

Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2022

Waktu : 14.45 – 15.05

Peneliti	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
Informan	Menurut saya semua hasil jenis tanaman wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai nishab nya masing-masing
Peneliti	Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?
Informan	Milik orang lain
Peneliti	Berapa luas lahan pertanian bapak/ibu yang dimiliki/dikelola?
Informan	1 hektar tanah
Peneliti	Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?
Informan	Sistem pengairan dilakukan sendiri yang diairi dari <i>sendang</i>
Peneliti	Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu satu tahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh
Informan	Dua kali panen dalam setahun, hasil panen pertama 6 ton jagung dan panen kedua berupa bawang merah

Peneliti	Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil pertanian?
Informan	Jagung dan bawang merah
Peneliti	Bagaimana cara bapak dalam mengeluarkan zakat pertanian?
Informan	Saya memberikan sebagian zakat ke sanak saudara, sebagian lainnya saya berikan kepada yang berhak menerima zakat yang ada di desa ini
Peneliti	Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh di salurkan?
Informan	Fakir Miskin
Peneliti	Apakah bapak/ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian mengikuti ketentuan dari daerah setempat?
Informan	Kalau untuk nishab yang saya ketahui itu sebesar 1.050 kg dan kadar ketentuan yang biasa saya keluarkan 10%

### **Lanjutan Transkrip Informan E : Transkrip Wawancara**

#### **IDENTITAS INFORMAN E**

Nama : Gimin

Jenis kelamin : Laki-Laki

Usia : 65 tahun

Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2022

Waktu : 15.05 – 15.30

Peneliti	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
Informan	Menurut saya yang dikatakan dengan zakat pertanian adalah zakat pertanian adalah zakat yang harus dikeluarkan dari segala jenis tanaman yang ditanami jika batasan zakatnya telah sampai
Peneliti	Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?

Informan	Milik sendiri
Peneliti	Berapa luas lahan pertanian bapak/ibu yang dimiliki/dikelola?
Informan	1 hektar tanah
Peneliti	Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?
Informan	Menggunakan tenaga orang lain untuk merawat dan menyiram
Peneliti	Berapa kali panaan hasil pertanian dalam jangka waktu satu tahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh
Informan	Dua kali panen dalam setahun, hasil panen pertama 6 ton jagung dan panen kedua 450kg
Peneliti	Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil pertanian?
Informan	Jagung
Peneliti	Bagaimana cara bapak dalam mengeluarkan zakat pertanian?
Informan	Saya memberikan sebagian zakat ke sanak saudara, sebagian lainnya saya berikan kepada yang berhak menerima zakat yang ada di desa ini
Peneliti	Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh di salurkan?
Informan	Orang miskin
Peneliti	Apakah bapak ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian mengikuti ketentuan dari daerah setempat?
Informan	Kalau untuk nishab yang saya ketahui itu sebesar 1.050 kg dan kadar ketentuan yang biasa saya keluarkan 10%

## Lampiran Transkrip Lembaga Amil: Transkrip Wawancara

### 2. Transkrip Hasil Wawancara Lembaga Amil Zakat ( Baznas )

#### IDENTITAS INFORMAN

Nama : Ahmad Riyanto

Jenis kelamin : Laki-Laki

Usia : 30 tahun

Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2022

Waktu : 15.45 – 16.15

Peneliti	Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian pada lembaga amil zakat?
Informan	Tidak adanya data zakat pertanian dikarenakan masyarakat tidak mengeluarkan ataupun membayar zakat hasil pertanian pada lembaga amil zakat
Peneliti	Apakah pelaksanaan zakat pertanian di kabupaten boyolali mengikuti petunjuk, pola tertentu dari pemerintah, fatwa ulama, atau lain sebagainya?
Informan	Hal itu sangat pasti dan ditambah ada kebijakan-kebijakan lain yang tidak bertentangan.
Peneliti	Apakah ada standar operasional khusus dalam mengelola zakat pertanian yang digunakan oleh lembaga amil zakat dikabupaten boyolali?
Informan	Tidak ada standar khusus dai lembaga ini
Peneliti	Bagaimana potensi zakat pertanian di Kabupaten boyolali?
Informan	Sangat berpotensi karena lahan pertanian yang dimiliki warga cukup luas
Peneliti	Bagaimana realisasi zakat pertanian dikabupaten boyolali?
Informan	Kami pernah melakukan sosialisasi mengenai zakat secara umum dengan tujuan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat agar mengeluarkan zakat pada setiap jenis harta yang dihasilkan oleh

	seseorang apabila telah mencapai nishab
Peneliti	Darimana saja zakat yang diterima oleh lembaga amil zakat selama ini?
Informan	Pegawai negeri sipil, pedagang, kontraktor dan beberapa masyarakat saja
Peneliti	Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga amil zakat?
Informan	Sulit nya mengubah kebiasaan yang ada di masyarakat
Peneliti	Apa upaya yang dilakukan oleh lembaga amil zakat boyolali dalam menghadapi permasalahan yang ada?
Informan	Kami berusaha lebih baik lagi agar pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan baik.
Peneliti	Apa kriteria yang diberlakukan bagi mustahiq zakat pertanian oleh lembaga amil zakat boyolali dan bagaimana cara menentukannya.
Informan	Kriteria orang yang berhak menerima zakat menurut kebijakan ini didasarkan pada ketentuan syariah yang berlaku dalam al-quran
Peneliti	Siapa saja yang di berikan zakat oleh lembaga amil zakat boyolali?
Informan	Zakat di distribusikan oleh amil zakat dan diberikan kepada 5 golongan, yaitu fakir, miskin, ibnu sabil, muafak dan gharim. Sedangkan 3 golongan lain nya yang tidak menerima zakat seperti amil zakat pada lembaga amil zakat boyolali tidak diberikan zakat karena telah ada ketetapan gaji untuk pihak yang mengurus zakat dari lembaga itu. Untuk riqob sendiri atau budaq pada zaman sekarang tidak ada lagi, dan sabilillah sudah sangat langka

## Lampiran Transkrip Tokoh Agama : Transkrip Wawancara

### 3. Transkrip Hasil Tokoh Agama

#### IDENTITAS INFORMAN

Nama : Abdullah Rahman

Jenis kelamin : Laki-Laki

Usia : 40 tahun

Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2022

Waktu : 16.30 – 17.00

Peneliti	Bagaimana pemahaman bapak mengenai zakat pertanian?
Informan	Zakat yang harus dikeluarkan jika sudah mencapai nishab nya
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di kecamatan Gladagsari?
Informan	Masih belum maksimal
Peneliti	Bagaimana kesadaran petani di kecamatan gladagsari dalam mengeluarkan zakat pertanian?
Informan	Kesadaran masih sangat tipis, pemahaman terhdap pelaksanaan yang sebenarnya padahal sebagian banyak dari mereka mengetahui bahwa segala hasil pertanian yang apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya, apapun jenis tanaman nya.
Peneliti	Adakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian?
Informan	Seharusnya perlu adanya ketetapan atau standar mengenai nishab zakat.
Peneliti	Tanaman apa saja yang dikeluarkan oleh petani?
Informan	Tanaman hasil pangan mayoritas jagung, cabai dan sayur-sayuran.

Peneliti	Bagaimana nisab atau batas zakat padi menurut petani?
Informan	Setara 1.050 kg padi
Peneliti	Disalurkan kemana zakat hasil pertanian yang diserahkan oleh petani?
Informan	Penyaluran zakat pertanian dari petani diberikan ke desa ini dan ada juga yang menyalurkan secara pribadi
Peneliti	Diberikan kepada 8 asnaf sebagaimana yang dicantumkan dalam al-ur'an surat taubah ayat 60, namun hal ini juga harus di kondisikan dengan keadaan sekarang ini, karena tidak semua dari 8 asnaf itu masih ada.

**Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian**

**Figure 1 Foto Bersama Ibu Muti'ah (Petani)**



**Figure 2 Foto Bersama Bapak Didik (Petani)**



**Figure 3 Foto Bersama Ibu Sriyani (Petani)**



**Figure 4 Foto bersama ibu sulastri**



**Figure 5 Foto Bersama Bapak Gimin**



**Figure 6 Foto Bersama Pak Ahmad**




**Figure 7 Foto Bersama Bapak Abdullah**



**Figure 8 Desa Ngagrang**



**Figure 9 Hasil Plagiasi**



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Siti Ngaisah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 5 Desember 2000  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Kesehatan : Sangat Baik  
Alamat Lengkap : Ringin Rejo, Rt.01/Rw.05, Ketitang, Nogosari, Byl  
Email : [snsya234@gmail.com](mailto:snsya234@gmail.com)  
No. HP : 085799496356

### **PENDIDIKAN FORMAL**

2005 : TK PERTIWI KETITANG  
2006 - 2012 : SDN MOJOREJO  
2013 - 2015 : MTSN TINAWAS NOGOSARI  
2016 - 2018 : MAN 3 SRAGEN  
2018 – 2020 : PROGRAM S1 AKUNTANSI SYARIAH UIN SURAKARTA

Lampiran Jadwal Penelitian

Figure 10 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																											
		Nov			Des				Mar			April			Mei			Jun		Jul		Ags		Sept			Oktober		
		1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	1	2	1	2	3	1	2	3
1	Penyusunan Proposal	x	x	x																									
2	Konsultasi			x	x	x	x	x			x		x																
3	Revisi Proposal						x	x							x														
4	ACC Proposal															x													
6	Ujian Proposal																	x											
5	Pegumpulan Data											x	x	X							x								
	Analisis Data																				x	x	x						
6	Penulisan Akhir																							x	x				
7	Pendaftaran																									x			
8	Munqasah																										X		